PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG JAYAMUKTI DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah

Oleh :

KRISTOFORUS MIKHAEL BOUK

20610005

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2022

TESIS

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG JAYAMUKTI DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE

Oleh :

KRISTOFORUS MIKHAEL BOUK

20610005

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal :……..

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

Dr. Sugiyanto ……

Penguji I

Dr. Supardal, M.Si …….

Penguji II

Dr. Rijel Samaloisa …….

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister

Program Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Kristoforus Mikael Bouk

Nomor Mahasiswa : 20610005

Menyatakan dengan sesunggunya, bahwa tesis yang berjudul: **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG JAYA MUKTI DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE** adalah betul-betul karya saya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicamtumkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

Kristoforus Mikhael Bouk

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa, atas berkat, rahmat, dan pernyataan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan tepat waktu dan tanpa suatu hambatan yang berarti apapun, semua itu penulis yakin dan percaya atas campur tangan Tuhan Yesus. Penulis pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi akhir ini dengan baik, dan juga penulis tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, dan mengorbankan segalanya untuk penulis dapat menyelesaikan studi tugas akhir ini dengan baik. Semoga seluruh perbuatan baikdan tulus yang mereka lakukan menjadi berkat bagi mereka dan keluarga kami. AMEN

Kepada seluruh Doses-dosen terbaik STPMD “APMD” terlebih khusus para dosen program Studi PASCASARJANA yang telah menjadi pembina dan mentor yang sangat luarbiasa, dalam mendidik mengajarkan penulis banyak hal yang tidak pernah penulis dapatkan dari kampus lain selain dikampus ini. Semoga Allah Bapa membalas seluruh perbuatan baik dan melimpahkan berkatnya yang melimpah.

MOTTO

“Jika Engkau Ingin Melihat Perubahan Di Masyarakat Maka Berilah Pendidikan Nilai kepada Anak-Anak Dan Kaum Muda”.

Injonito Gerry Da Cruz, Sch.P

KATA PENGANTAR

Syallom, Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat perlindungan dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tenis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun Judul dari Tesis ini adalah **"Peran Lembaga Adat Dalam pembangunan Kampung Di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire".**

Penulis yakin dan percaya bahwa penulisan Tesis ini dapat dilakukan atas tuntunan campurtangan Tuhan sehingga semua dapat berjalan dengan lancer tanpa suatu kendala/hambatan yang berarti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Tesis ini tidak atas usaha sendiri, tetapi atas bantuan banyak pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian Tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang telah meberikan Kesehatan, kemudahan, keberanian dan kesempatan yang besar ini sehingga penulis dapat menuntut ilmu dikampus ini sesuai dengan KehendanMu.
2. Bapak Dr. Supardal M.Si, selaku Direktur Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD".
3. Bapak Dr. Sugiyanto, M.Si, selaku pembimbing dan ketua Tim Penguji ,yang telah memberikan arahan, saran, koreksi dan masukan yang berarti untuk menyempurnakan tesis ini.

4. Bapak Yordan Ha'O, selaku Kepala Suku Besar Wate yang selalu mendukung penulis dalam penelitian ini
5. Seluruh anggota Lembaga adat suku wate yang selalu mendukung dalam memberikan informasi berupa data-data yang sangat membantu dalam penelitian ini.
6. Pemerintah kampung Jaya Mukti
7. Adik tercinta Michelle rosario Bouk dan William Gerandinho Bouk yang selalu mendukung
8. Om Injonito Gerry Da Cruz SCHP yang selalu menjadi mentor, motivator dan inspirasi
9. Seluruh informan yang selalu menerima dan memberikan informasi yang terbaik
10. Teman–Teman Magister, Angkatan 25
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf/karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD" Yogyakarta yang telah memberikan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan study Magister Ilmu Pemerintahan.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta,10 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

INTISARI xv

ABSTRACT xvii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 18

C. Rumusan masalah..... 19

D. Tujuan Penelitian 19

E. Manfaat Penelitian..... 20

F. Kerangka Konseptual 20

1. Peran 20

2. Partisipasi 22

3. Prinsip- Prinsip Partisipasi 23
4. Bentuk dan Tipe-Tipe Partisipasi 24
5. Lembaga kemasyarakatan 27
6. Lembaga Adat 33
7. Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD)..... 36
8. Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat 38
9. Pengertian Desa..... 42
10. Pemerintahan Desa..... 43
11. Pembangunan Desa 45
12. Pembangunan Infrastruktur..... 54
G. Metode Penelitian 56
1. Jenis Penelitian..... 56
2. Obyek Penelitian 57
3. Lokasi Penelitian 57
4. Teknik Pemilihan Informan Penelitian 57
5. Teknik Pengumpulan Data..... 60
6. Teknik Analisis Data..... 63
H. Validasi Data..... 65
BAB II : GAMBARAN UMUM KAMPUNG JAYA MUKTI DAN PROFIL PEMERINTAH KAMPUNG JAYA MUKTI 68
A. Gambaran Umum kampung Jaya Mukti 68
1. Sejarah Singkat kampung Jaya Mukti 68

2. Keadaan Geografis dan Iklim..... 69

B. Lembaga Adat kampung Jaya Mukti 71

1. Susunan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Dan Anggota Tim 10 Badan Musyawarah Adat Suku Wate (BMASW) 74

C. Monografi Kampung..... 78

1. Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Jaya Mukti 78

2. Penduduk Kampung Jaya Mukti Menurut kelompok Umur 83

3. Jumlah Pemeluk Agama penduduk Kampung Jaya Mukti..... 84

4. Tingkat Pendidikan Penduduk kampung Jaya Mukti..... 86

5. Jumlah Sekolah 88

6. Jumlah Tempat Ibadah 91

D. Struktur Pemerintahan Kampung..... 91

1. Struktur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 91

2. Struktur Organisasi Pemerintahan..... 93

3. PKK Kampung Jaya Mukti 96

4. Karang Taruna kampung Jaya Mukti..... 97

5. Posyandu 98

6. Linmas..... 101

7. Rukun Tetangga Kampung Jaya Mukti..... 104

BAB III : ANALISIS PERAN LEMBAGA ADAT SUKU WATE DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KAMPUNG JAYA MUKTI DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE 106

A. Peran Lembaga Adat dalam Pembagunan kampung di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire 106

1. Peran Lembaga Adat dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 108
2. Peran Lembaga adat suku Wate dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dikampung Jayamukti..... 112
3. Partisipasi Lembaga adat suku Wate dalam proses perencanaan program pembangunan dikampung Jaya Mukti 116
4. Partisipasi Lembaga adat suku Wate dalam proses Pelaksanaan program pembangunan di kampung Jaya Mukti 119
5. Partisipasi Lembaga adat suku Wate dalam proses pengawasan program pembangunan di Kampung Jaya Mukti 122

B. Hubungan antara Lembaga adat dan pemerintah Kampung Jaya Mukti. 127

C. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Adat suku Wate dalam pembangunan kampung Jaya Mukti 132

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 140

A. Kesimpulan 140

B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 : Penelitian Terdahulu 11

Tabel I.2 : Identitas Informan 58

Tabel II-1 : Jumlah Penduduk Kampung Jaya Mukti 69

Tabel II-2 : Batas Wilayah Kampung Jaya Mukti 71

Tabel II-3 : Identitas Pengurus Lembaga Adat Suku Wate di Kampung Jaya Mukti 76

Tabel II-4 : Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Jaya Mukti 79

Tabel II-5 : Kelompok Umur Penduduk Kampung Jaya Mukti 83

Tabel II-6 : Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Kampung Jaya Mukti 85

Tabel II-7 : Tingkat Pendidikan Penduduk kampung Jaya Mukti 86

Tabel II-8 : Jumlah Sekolah di kampung Jaya Mukti 89

Tabel II-9 : Jumlah Tempat Ibadah di kampung Jaya Mukti 91

Tabel II-10 : Identitas Pengurus Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Jaya Mukti 94

Tabel II-11 : Pengurus Posyandu Puii Lestari di Kampung Jaya Mukti 100

Tabel II-12 : Identitas Pengurus Linmas di Kampung Jaya Mukti 102

Tabel II-13 : Identitas Pengurus RT di Kampung Jaya Mukti 104

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 : Struktur Organisasi Lembaga Adat Suku Wate 75

Gambar II.2 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Jaya Mukti 93

Gambar II.3 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Jaya Mukti 95

Gambar II.4 : Struktur Organisasi PKK Kampung Jaya Mukti 97

Gambar II.5 : Struktur Organisasi Anggota Linmas Kampung Jaya Mukti 102

INTISARI

Lembaga adat Suku Wate adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berada di kampung Jaya Mukti, Lembaga adat Suku Wate tumbuh dan berkembang secara alamiah di kampung tersebut. Lembaga adat Suku Wate salah satu organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra dari pemerintah kampung. Lembaga adat Suku Wate memiliki peran yang begitu sangat penting dalam proses pembangunan di kampung Jaya Mukti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: 1). Peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, 2). Hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, 3). Untuk mengetahui kendala Lembaga adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro.

Metode penelitian adalah Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka *instrument* utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri dengan panduan wawancara yang telah disiapkan berkaitan dengan hal-hal pokok yang ingin diketahui. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga adat Suku Wate memiliki banyak peran dalam melaksanakan pembangunan di kampung Jaya Mukti yang meliputi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelesaikan konflik, partisipasi lembaga adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan. Didalam pelaksanaan pembangunan pembangunan di kampung Jaya Mukti peran lembaga adat Suku Wate secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, hanya ada beberapa peran Lembaga adat Suku Wate yang sudah berjalan dengan baik. Faktor penunjang yang dimiliki oleh Lembaga adat suku wate adalah Kerjasama dan semangat gotong royong dalam melaksanakan semua kegiatan. Faktor penghambat dialami oleh Lembaga adat suku wate adalah anggaran (Dana), kurang harmonisnya hubungan Lembaga adat dan pemerintah kampung Jaya Mukti.

Kata Kunci : Lembaga Adat Suku Wate, Pembangunan Kampung

ABSTRACT

The Wate Tribe's traditional institution is a community organization located in Jaya Mukti village, the Wate Tribe's traditional institution grows and develops naturally in the village. The Wate Tribe traditional institution is a community organization that is a partner of the village government. Wate tribal institutions have a very important role in the development process in Jaya Mukti village. The purpose of this study is to describe: 1). The role of customary institutions in village development in Jaya Mukti village, Yaro District, 2). The relationship between the traditional village institution and the Jaya Mukti Village Government, Yaro District, 3). To find out the obstacles of the Kampung adat institution in the development of the Jaya Mukti Village, Yaro District.

The research method is descriptive qualitative. Based on this, the main instrument in this research is the research itself with interview guides that have been prepared related to the main things that you want to know. The data obtained in this study were obtained through in-depth interviews, observation and documentation.

The results showed that the Wate tribal institutions had many roles in carrying out development in the Jaya Mukti village which included: accommodating and channeling community aspirations, resolving conflicts, participation of traditional institutions in planning, implementation, and supervision. In the implementation of development development in the village of Jaya Mukti, the role of the Wate tribe's traditional institutions as a whole has not gone well, there are only a few roles of the Wate tribe's traditional institutions that have been running well. The supporting factor possessed by the Wate tribal institution is cooperation and the spirit of mutual cooperation in carrying out all activities. The inhibiting factor experienced by the Wate tribal institution is the budget (Dana), the lack of harmony in the relationship between traditional institutions and the Jaya Mukti village government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan dan kepulauan yang mendapat pengakuan oleh dunia sebagai negara maritim terbesar didunia atau sebagai negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau-pulau yang tersebar dari ujung barat (Sabang) sampai ujung timur (Merauke) kurang lebih 17.000 pulau tidak sampai disitu Indonesia pun diberi banyak kekayaan alam yang sangat berlimpah oleh Tuhan yang harus kita syukuri, jaga,lestariakan dan manfaatkan potensi-potensi tersebut sebaik mungkin demi kemakmuran bangsa. Kekayaan alam Indonesia tidak terbatas bukan hanya kekayaan hayati saja, namun ada kekayaan alam lain yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia berupa jenis-jenis hasil tambang seperti timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, perak dan masih banyak kekayaan alam lainnya. Terlepas dari pada kekayaan suberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa kita. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, minyak bumi, gas alam, batubara hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia (Irfan Sofi, 2021).

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang dimana Indonesia mempunyai sejarah berupa asal-usul yang sangat melekat pada setiap warga masyarakat diberbagai daerah. Setiap daerah

memiliki sejarah dan asal-usul yang berbeda satu sama lainnya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2, menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menhormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukan bahwa Negara mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional masyarakat adat yang berada ataupun menetap pada suatu sistem pemerintahan lokal didaerah yang paling bawah atau rendah yaitu desa ataupun sebutan lain dengan nama Kampung.

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupan bentuk dari pemerintah yang paling rendah didaerah, dalam penyelenggaraan pemerintahannya didesa pemerintah desa masih mengunakan tata cara kebiasaan masyarkat yang tidak tertulis (tradsi). Kebiasaan-kebiasaan masyarkat tersebut merupakan suatu aturan atau hukum adat yang dibuat oleh masyarakat dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarkatat yang keberadaannya sudah ada sejak jaman nenek moyang. Desa adalah tempat dimana tradisi adat-istiadat tumbuh dan masih berkembang dengan baik di lingkungan masyarkat sampai saat ini. Hukum adat tersebut dipercayai oleh masyarakat Kampung sebagai pedoman-pedoman dalam bertingkah laku ditengah lingkungan bermasyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1) Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan terendah di pemerintahan kabupaten/kota, desa memiliki otonomi desa yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa mengurus dan mengatur seluruh kepentingan desa yang berhubungan dengan masyarkat agar seluruh program atau kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan partisipatif antara pemerintah desa dan juga seluruh masyarkat desa guna tercapai pembangunan yang partisipatif demi kesejahteraan masyarakat desa.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Hal tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia dan membuat bangsa atau negara kita terlihat menjadi lebih unik dari pada bangsa-bangsa lain yang ada didunia, yaitu sumberdaya keanekaragaman yang meliputi; keberangaman budaya dan bahasa yang tersebar begitu luas seantero nusantara, disetiap daerah mempunyai bentuk- bentuk keberagaman seperti adat-istiadat, bahasa, ras, agama dan antar golongan(Sara) yang sangat berbeda antara satu sama lain perbedaan tersebut yang menjadi identitas dari setiap daerah. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 Suku Bangsa di Tanah Air (Administrator, 2017) dan Jumlah Bahasa Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi

652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek (Kemdikbud, 2018). Hal tersebut yang membuat negara Indonesia tumbuh menjadi negara Kesatuan yang mempunyai semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti Berbeda- Beda tetapi Tetap Satu. Bukan berarti kemajemukan atau perbedaan-perbedaan budaya,bahasa dan lain sebagainya itu, menjadi sebuah masalah atau kendala dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pembangunan harus berlandaskan pada kenyataan tersebut dan diselaraskan pada kepentingan pembangunan nasional. Tujuanya supaya pembangun yang dilakukan oleh pemerintah dapat berlandaskan keanekaragaman budaya yang sudah ada sejak jaman dulu dan menjadi identitas setiap daerah dari ujung barat sampai ujung timur Papua, dengan demikian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang mengselaraskan program pembangunan nasional dengan kearifan lokal masyarakat setempat akan membawa dampak positif yang besar dalam perubahan dan kemajuan suatu negara. Hal tersebut memang tidak mudah dilakukan oleh pemerintah seorang diri dikarenakan banyak sekali masalah yang bersifat kompleks, pemerintah pun butuh dukungan dari berbagai elemen termaksuk pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan berlandaskan kebudayaan tersebut. Papua adalah provinsi yang terletak dibagian tengah pulau Papua atau yang paling timur pulau Indonesia. Papua memiliki batas wilayah,dibagian barat pulau Papua perbatasan dengan provinsi Papua barat dan provinsi Maluku,di bagian utara perbatasan dengan Samudra Pasifik, dibagian selatan perbatasan dengan Samudra hindia, laut arafuru,teluk

carpentarian dan Australia dan dibagian timur pulau Papua perbatasan secara langsungdengan Negara Papua Newgini Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua didunia setelah Greenland di Denmark.Pulau Papua memiliki luas area sekitar 421,981 kilo meter persegi dengan jumlah penduduk hanya 2,5 juta jiwa.sebagian besar pulau Papua didominasi oleh himpunan hutan tropis yang begitu sangat lebat dan juga ditambah lagi dengan lembah-lembah yang sangat curam sehingga membuat sulit untuk ditembus.

Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda wilayah Papua dikenal dengan Nugini Belanda (Nederland Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Kemudian setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pulau Papua kemudian di kenal dengan Nama "Irian Jaya". Namun Nama Irian Jaya tersebut kemudian diubah lagi oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Nama "PAPUA" berlandaskan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang diberikan kepada masyarakat setempat. Papua merupan sebuah daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak sekali potensi-potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang luar biasa uniknya dengan perbedaaan etnis budaya adat-istiadat, Bahasa yang sangat kaya ditempat tersebut. Pulau Papua memiliki kurang lebih 427 bahasa yang tersebar seantero pulau Papua dari masyarakat pengunungan sampai masyarakat pesisir. Perbedaan-perbedaan itu sering menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik sosial antar individu dan individu atau kelompok dengan kelompok atau pun bahkan permasalahan tersebut sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi

diPapua saja namun dapat juga ditemukan diseluruh Indonesia. Permasalahan-permasalahan ini sering diakibatkan oleh masalah-masalah klasik yang sudah ada sejak jaman leluhur seperti permasalahan perebutan penguasaan atas kepemilikan tanah dan sumberdaya alam lainya. Permasalahan ini dapat sering muncul kapan saja dan menjadi serius karena dapat menganggu program pembagunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Hal itu yang membuat konflik antara pemerintah dan kelompok mayarakat adat setempat yang mengkeim menguasai lahan tersebut derngan dasar karena dengan begitu besar sejarah dan asal-usul tentang tanah tersebut.mereka menganggap bahwa masyarakat adat sudah ada sebelum negara ini ada sehingga mereka berhak terhadap kepemilikan tanah dan sumberdaya alam lainnya yang ada di suatu tempat yang menjadi peninggalan dari leluhur mereka yang harus dijaga. Sejak jaman dulu sebelum bergabung dengan Indonesia, Papua sudah memiliki Lembaga adat (Griapon, 2010). Masyarakat lokal Papua pada saat itu sudah mempunyai Lembaga adat yang mereka bentuk sendiri sesuai dengan kesamaan Bahasa, kesukuaan dan kelompok-kelompok yang menetap Bersama disuatu tempat. Meskipun tanpa nama dan bentuk yang jelas, wadah yang mengkoordir pemimpin-pemimpin masyarakat lokal Irian telah ada sejak berlangsungnya penyerahan administrasi pemerintahah atas wilayah yang kini disebut”Tanah Papua” dari dari pemerintahan Naderlands Nieuw Guinea buatan belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Lembaga Adat di Papua pertamakali diberbentuk dikota Jayapura pada tanggal 2 juli tahun 1984, dicetuskan oleh beberapa orang asli masyarakat lokal Papua yang

berasal usul dari berbagai wilayah adat diPapua dan telah sejak lama tinggal di kota Jayapura. Terbentuknya Lembaga masyarakat Adat (LMA), dikoordinir oleh beberapa tokoh masyarakat lokal yang sudah sejak lama menetap di kota tersebut yaitu: Theys H. Eluay, Octavianus Rumbekwan dan Habel Wanda. Tujuan dari dibentuknya lembaga masyarakat adat pada saat itu adalah untuk menjadi wadah dalam mengatur seluruh kepentingan masyarakat adat dan juga sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kepentingan mereka kepada pemerintah ditingkat Provinsi. Kabupaten Nabire merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah administatif pemerintahan Provinsi Papua Kabupaten Nabire berada tepat di leher Burung Pulau Papua.Kabupaten Nabire diresmikan atau dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom/kabupaten pada tanggal 10 September Tahun 1969. Kabupaten Nabire memiliki batas-batas wilayah disebelah utara perbatasan dengan dengan kabupaten kepulauan Yapen, sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Dogiyai, sebelah timur perbatasan dengan kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai, dan sebelah barat perbatasan dengan kabupaten wasior dan kabupaten manokwari. Kabupaten Nabire dikuasai oleh tujuh suku pemilik hak Ulayat Wilayah Nabire yaitu; Suku Wate, Suku Teluk Umar,Suku Yeresiam, Suku Yagure, kepulauan harlen, Mambor Hariti, Darat suku besar tanah Napan dan Suku Goa dan juga Kabupaten Nabire terdiri dari 14 distrik salah satu disrtriknya adalah Distrik Yaro,

Distrik Yaro berlokasi di Kampung Jayamukti yang menjadi ibukota Kecamatan atau Distrik,Kampung Jayamukti itu sendiri adalah Kampung

transmigrasi yang mayoritas penduduknya didominasi oleh masyarakat pendatang dari luar Papua dan masyarakat asli Papua yaitu masyarakat asli Nabire dari suku Wate. Masyarakat suku Wate itu sendiri adalah masyarakat asli suku setempat atau yang biasanya disebut oleh masayrakat lokal dengan sebutan Tuan Tanah,yang mempuayai hak menguasai lahan dan hak ulayat di Kampung Jaya Mukti. Suku Wate menguasai Sebagian besari hak ulayat atas tanah,hutan, kali, pasir dan sebagainya yang ada di Kampung tersebut.

Di Kampung Jaya Mukti keberadaan Lembaga Adat Suku Wate sudah ada sejak lama dan sampai saat ini keberadaannya diakui secara resmi oleh masyarakat dan juga diakui oleh pemerintah Kampung Jaya Mukti. Lembaga adat Suku Wate dibentuk berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Kampung tersebut. Adapun pengurus dan anggota Lembaga Adat yang dipilih berdasarkan musyawarah adat adalah orang-orang yang paham dan mempunyai kemampuan dalam hal sejarah, adat-istiadat suku Wate dan orang-orang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang menyangkut adat-istiadat di Kampung Jaya Mukti. Keterlibatan ataupun keikutsertaan Lembaga Adat Suku Wate dalam proses pelaksanaan pembsngunan di Kampung Jaya Mukti sangat penting dan diperlukan guna untuk membantu dan mempermudah pemerintah Kampung dalam melaksanakan pembagunan. Lembaga Adat di Kampung berkedudukan sebagai mitra dari pada pemerintah Kampung, oleh sebab itu partisipasi dari Lembaga Adat sangat diperlukan untuk membantu menunjang keberhasilan pembangunan di Kampung.

Namun setelah penulis melakukan observasi di Kampung tersebut, penulis menemukam adanya indikasi ketidakharmonisan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti, hal itu dapat terlihat dari ketidaklibatan Lembaga Adat dalam setiap pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan di Kampung. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Lembaga Adat seakan-akan mengalami disfungsi dalam seluruh program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung. Lembaga Adat yang seharusnya mempunyai hubungan bermitra yang baik dengan Pemerintah Kampung, malah sebaliknya keduanya tidak mempunyai hubungan yang harmonis antara keduanya, ketidakharmonisan antara keduanya berdampak pada sebuah relasi yang buruk antara Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung bururuknya hubungan atau relasi antara keduanya menimbulkan Lembaga Adat tidak mempunyai tempat dan ruang lingkup untuk ikut menyelenggarakan pemerintahan Kampung.

Minimnya keterlibatan dan partisipasi Lembaga Adat dalam melaksanakan pemerintahan Kampung berdampak pada kinerja pemerintah Kampung dalam melakukan pembangunan kampang, pemerintah Kampung akan mengalami kesulitan dalam mempromosikan dan mengsosialisasikan seluruh program kegitan kepada masyarakat Kampung. Pemerintah Kampungpun akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat ksmpung untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraaan program pemerintah Kampung. Ketidakikutsertaan Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung membuat pemerintah Kampung kehilangan simpati dari masyarakat

karena masyarakat Kampung pada umumnya mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Lembaga Adat di Kampung tersebut.

Partisipasi Lembaga Adat Suku Wate sangat penting dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti. Dalam melakukan pembangaunan di Kampung jayamukti sering sekali terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hak ulayat antara pemerintah Kampung dan masyarkat adat suku Wate.permasalahan tersebut membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung jayamukti tidak dapat berjalan secara maksimal dan secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarkat Kampung itu sendiri karena perencanaan pembangunan Kampung Jayamukti, saat ini Kampung Jaya Mukti masih mempriotaskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sampai sekarang masyarkat Kampung Jaya Mukti masih kesulitan untuk membawa hasil panen mereka ke kota untuk dijual di pasar dikarenakan infrastriktur jalan dan jembatan kurang memadai .persoalan-persoalan yang menyangkut hak ulayat masih seringkali kali terjadi di Kampung itu dan untuk penyelesaian persoalan itu cukup memakan waktu yang sangat Panjang dan alhasil proses pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan diawal terganggu dan tidak dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan awal.

Tabel I.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penlitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Erwin, (2017)	Peran Lembaga Adat dalam Pembagunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara	Pendekatan Kualitatif dan Metode Deskriptif	Lembaga Adat Desa Sidomulyo memberdayakan melestarikan dan mengembangkan Adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dengan melakukan kegiatan-	Fokus Penelitian: Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan objektif antara kepala Adat dengan aparat Pemerintah Desa.	1.Lokasi Penelitian. 2.Waktu Penelitian. 3. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih universal,

				kegiatan adat seperti pesta panen, gotong royong, maupun menampilkan tarian adat pada acara yang bersifat local maupun nasional. Perlunya hubungan yang demokratis objektif dan harmonis untuk bersama-sama membangun dan membawa desa disaat adanya musrembang, dan bertanggung jawab dengan sebagaimana tugasnya dan		pembangunannya meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Sedangkan penelitan yang penulis teliti saat ini lebih memfokuskan pada aspek pembangunan Infrastruktur saja yang meliputi Sarana dan

				perannya didesa.		Prasarana di Kampung.
2.	Umbase, Najoan, dan Kumayas (2017)	Peran Lembaga Adat Ratumbenua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten kepulauan Talaud	Pendekatan Kualitatif dan Metode Deskriptif	Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat Dan Kebiasaan Masyarakat Dalam Rangka Memperkaya Budaya Masyarakat Serta Memberdayakan Masyarakat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,		1.Lokasi Penelitian. 2.Waktu Penelitian 3. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih universal/ luas, peneliti secara umum membahas mengenai

				Pelaksanaan pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah desa dan kegiatan pembangunan. Ini tentunya atas dorongan dan anjuran		penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

				Lembaga Adat Ratumbanua. Sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan, Pemerintah desa akan meminta kepada Lembaga Adat Ratumbanua untuk melaksanakan pertemuan adat perihal pelaksanaan kegiatan, didalamnya Ratumbanua menghimbau masyarakat untuk turut serta mengambil bagian didalamnya.		
3.	Samsuddin, Hendrayani,	Peran Lembaga Adat dalam	Pendekatan kualitatif	Keberadaan Lembaga Adat pada setiap masyarakat,	Fokus Penelitian: 1. Membantu	1.Lokasi Penelitian.

	dan Latief (2021)	Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.	dan metode Deskriptif	berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat Desa Pudak dalam perencanan pembangunan, meliputi; Program, Sosialisasi program dan Kegiatan, Penguatan Kapasitas Lembaga, Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Manusia, Pendampingan Pembangunan, Pengendalian	menyelesaikan konfik masyarakat.	2.Waktu Penelitian 3. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelum nya lebih mem fokuskan kepada perencanaan pem bagunan desa yang meliputi Program, Sosialisasi Program dan Kegiatan, Penguatan Kapsitas Lembaga,

				dan Pengawasan dan Sarana dan Prasarana, disamping itu, Lembaga Adat Desa Pudak berperan membantu pembangunan dalam masyarakatnya sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu.		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pendampingan Pembangunan dan lain sebagainya. Sedangkan penelitan yang penulis teliti saat ini lebih memfokuskan pada aspek pembangunan

						Infrastruktur saja.

Adapun beberapa hal yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat atau meneliti mengenai Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan di Kampung Jaya Mukti sebagai berikut;

1. Penulis tertarik atau ingin mengetahui lebih tentang peran keikutsertaan Lembaga Adat Suku Wate dalam pembagunan Kampung Jaya Mukti.
2. Karena penulis ingin mengetahui tugas dan fungsi Lembaga Adat Suku Wate.
3. Karena keberadaan Suku Wate yang kaya akan sejarah sehingga keeksistesiannya sangat besar dan berpengaruh dalam pembangunan suatu wilayah.
4. Karena masih sangat terbatas dan bahkan belum ada yang pernah meneliti soal Badan Musyawarah Adat Suku Wate, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat atau meneliti topik tentang Lembaga Adat Suku Wate di Kabupaten Nabire tepatnya di Kampung Jaya Mukti.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung di Kampung Jaya Mukti kabupaten Nabire .**

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian adalah bagaimana kinerja Lembaga Adat dalam meningkatkan pembangunan Kampung. Selanjutnya yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Peran Lembaga Adat dalam Pembagunan Kampung di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire , yang meliputi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelesaikan konflik, partisipasi lembaga adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Lembaga adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?
2. Bagaimana Hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Lembaga Adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro

2. Untuk mendiskripsikan Hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik yaro
3. Untuk mengetahui kendala Lembaga adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat akademik, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Peran Lembaga adat suku Wate dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro.
2) Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pengurus dan anggota Lembaga adat suku Wate dalam berperan terhadap pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro

F. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran dapat diartikan juga sebagai sebuah Tindakan yang dilalukan oleh seorang indivdu dalam bentuk pekerjaan, berdasarkan hak, kewajiban dan keahlian yang dimiliki setiap orang.

Menurut Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan.Artinya bahwa sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu yang sesuai dengan kewenangan atau jabatannya.

Lebih lanjut menurut Rivai (2004: 148) menyebutkan bahwa peranan adalah sebuah berilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu.

Lebih lanjut menurut Soekanto (2003:243) bahwa: Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melalukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peranan. Dalam menjalankan sebuah rangkaian kegiatan, yang dilakakukan oleh seorang individua ataupun suatu kelompok harus sesuai dengan hak dan kewajibanya

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Peran adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang dengan berlandaskan norma-norma, hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok orang tersebut.

2. Partisipasi

Partisipasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang/kelompok masyarakat dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi sehingga dapat menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk dan jenis partisipasi.

Menurut pendapat Pasaribu (2012:79) menuliskan bahwa partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut Theresia (2014 :196), partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut Adisasmita (2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan

(implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

3. Prinsip - Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

a. Cakupan

   Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*).

   Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

c. Transparansi.

   Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*).

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).

   Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan Langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*).

   Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama.

   Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

4. Bentuk dan Tipe-Tipe Partisipasi

Adapun beberapa jenis atau bentuk partisipasi yang bisa diberikan masyarakat dalam sebuah program kegiatan yaitu partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi uang, partisipasi keterampilan, partisipasi

sosial, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Dari berbagai jenis dan bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dikelompokan menjadi dua jenis yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program

maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihaklain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), Partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu "partisipasi non fisik dan partisipasi fisik". Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Berdasarkan bentukbentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi adalah sebuah keikutsertaan masyarakat secara sadar baik dalam bentuk fisik ataupun non fisik, dalam penyelengaraan sebuah program kegiatan baik itu dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun urusan sosial masyarakat.

5. Lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah *social-institution*, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang eksplisit mengenai isi istilah *social-institution* di Indonesia. Seperti Koentjaraningrat yang mengistilahakan bahwa lembaga sosial sebagai pranata sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.artinya memfokuskan kepada tata kelakuan atau aturan-aturan berupa norma dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya menurut Robert melver dan C.H page (Soekanto1990:218) lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung pada suatu kelompok dalam masyarakat.

Lebih lanjut menurut Leopold Von Wiese dan Becker (Soekanto 1990:219), Lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antarr manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu serta kelompoknya.

Lebih lanjut menurut Alvin L. Bertrand (1980: 120) menyatakan bahwa, institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi

ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.

Lembaga kemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai Lembaga sosial, dikarenakan Lembaga sosial berkembang dan terbentuk oleh suatu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat Kampung.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Lembaga kemasyarakatan atau Lembaga sosial merupakan sekumpulan norma-norma (aturan) yang terbentuk saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sama lain dan bertujuan untuk mengatur hubungan antara masyarakat sehinga kehidupan masyarakat dapat berjalan teratur dan harmonis.

5.1. Jenis-jenis Lembaga kemasyarakatan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Menjelaskan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan paling sedikit meliputi;

a. Rukun Tetangga;
b. Rukun Warga;
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Karang Taruna;
e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Pemendagri Nomor 18 Tahun 2018, Pasal 7 juga, menjelaskan secara detail mengenai tugas dari pada Lembaga kemasyarakatan di desa sebagai berikut;

1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
   a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
   b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda
4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan

pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 8, Menjelaskan tentang Pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai berikut ;

(1) Pengurus LKD terdiri atas:
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. bendahara; dan
    d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

5.2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tugas dari pada Lembaga kemasyarakatan Desa

adalah membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan mitra dari pemerintah Kampung dalam menjalankan atau melakukan pemberdayaan masyarakat Kampung dan pembangunan Kampung. Adapun secara jelas dijekaskan dalam PEMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyaraktan Desa Dan Lembaga Adat Desa, pasal 4 bahwa tugas Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai berikut;

(1) LKD bertugas:

a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

5.3. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi, Wulansari (2009: 94), menejelaskan fungsi tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman pada setiap anggota masyarakat, bagaimana mereka harus berbuat, bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan yang terdapat dalam masyarakat untuk menghadapi tingkah para anggotanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 distas, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Sedangkan kata adat berasal dari Bahasa arab "Adah" yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang, Adatpun dapat diartikan sebagai

1. Tradisi, yang didalammnya terdapat suatu nilai-nilai yang ada didalam kehidupan masyarakat.tradisi ini biasanya selalu dilakukan berulang ulang seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya Papua yaitu tradisi masak Bersama tujuanya untuk mengucap syukur kepada pemberi kehidupan atas karunia yang ia berikan (Bakar Batu). Tradisi seprti ini biasanya dilakukan pada moment-moment tertentu seperti Peresmian Rumah Ibadah, Kampanye dan lain sebagainya.
2. Norma, yakni adanya etika moral yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti etika sopan santun dan perilaku.
3. Upacara atau perayaan

Upacara adalah suatu kegiatan-kegiatan yang biasanya dirayakan melalui upacara-upacara adat yang sudah menjadi sebuah tradisi hukum adat.

Lebih lanjut dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan tentang Lembaga adat yaitu; kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan dan masyarakat yang bersifat mandiri.dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya Lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenag untuk mengatur, menguru s,dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Menurut Firman Sujadi (2016:309) mengatakan Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbendungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan

berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma (1981: 94) mendefinisikan Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan 20 berkembang didalam sejarah masyarakat atau didalam suatu hukum adat masyarakat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permaslahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Jadi, berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Lembaga adat adalah sebuah organisasi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan hak asal-usul masyarakat hukum adat tertentu dan mempunyai tujuan untuk menjadi wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat dan juga sebagai mitra dari pemerintah Kampung dalam pembangunan Kampung.

7. Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD)

7.1. Tugas Lembaga Adat Desa

Tugas Lembaga Adat Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung

Adapun tugas LAD berdasarkan PEMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 pasal 10, ayat 1 sebagai berikut LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

7.2. Fungsi Lembaga Adat Desa

Menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Adapun fungsi LAD berdasarkan PEMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 pasal 10, ayat 2, sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:

a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

8. Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat

8.1. Pengertian masyarakat

Secara etimologis kata masyarakat berasal dari Bahasa arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi) oleh karena itu masyarakat dapat diartikan secara sederhana manusia yang saling

‘bergaul’ atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2012:91-92), masyarakat adalah suatu system sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Lebih lanjut menurut Koentjanigrat (1996:119-120), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki unsur-unsur;

1. Adat-istiadat, norma-norma, hukum serta aturan yang mengatur pola tingkah laku warga
2. Kontinuitas dalam waktu(berkesinambungan dalam waktu yang lama)
3. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga

   Jadi, dari pendapat diatas dapat disipulkan bahwa,masyarakat adalah sebuah proses interaksi sosial antara individu dan individu,kelompok dan kelompok ataupun sebaliknya individu dan kelompok yang memiliki pola-pola,norma-norma,hukum dalam berinteraksi dan juga sudah saling berhubungan atau bergaul cukup lama.

   Secara umum masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu;

   1. Masyarakat primitif

      Masyarakat primitive (sederhana), merupakan jenis masyarakat yang didalamnya belum terjadi perkembangan

yang berarti dalam hal ilmu perkembangan yang berarti dalam hal pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka.umumnya masyarakat ini masih terisolasi dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar komunitas mereka. Adapun ciri-ciri dari masyarakat primitive adalah sebagai berikut;

a. Masyarakatnya masih miskin ilmu dan harta;
b. Masih berpatokan pada budaya nenek moyang
c. Menolak budaya asing didalam komunitasnya
d. Pemimpin dipilih berdasarkan garis keturunan.

2. Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah jenis masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi terbarru, serta menggunakannya bagi kehidupan sehari-hari. Umumnya masyarkatnya sangat terbuka dengan hal-hal batu dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Adapun ciri-ciri masyarkat modern adalah sebagai berikut;

a. Masyarakat sangat terbuka dengan hal-hal baru
b. Setiap individu didalam masyarakat modern sangat menghargai waktu

c. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya
d. Lebih mengandalkan logika dan kemampuan rasional
e. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan golongan.

8.2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Samosir, (2013: 69) mengatakan masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau the indigenous people, dalam kehidupan seharihari lebih sering dan populer disebut dengan istilah "masyarakat adat". Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Ter Haar merumuskan masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempuyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dengan para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berfikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu.

Hazairin (dalam soerjono Soekanto 2012:93), memberikan uraian mengenai masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan -kesatuan

masyarakat yang mempunyai kelengkapan -kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah danm air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarga (patrilinear, matrilinear, atau bilateral memengaruhi system pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri-ciri, komunal dengan gotong royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat Hukum adat adalah sebuah proses interaksi antara sekelompok orang yang sudah menetap disuatu wilayah atau tempat dengan kurung waktu yang lama,memiliki wilayah dan batas-batas territorial tertentu dan mempuyai pemimpin untuk mengatur dalam kelompok tersebut. kelompok mayarakat adat tersebut juga terikat dan tunduk pada norma-norma, nilai-nilai yang disebut dengan (tatanan hukum adat) yang dipercayai secara turun-temurun untuk menuntun mereka dalam dalam menjalani kehidupan sosialnya.

9. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah pasal 1, Ayat 12 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan kemandirian kepada Desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri berasaskan asas rekognisi dan subsidiaritas sehingga desa dapat berkembang dan tumbuh secara alamiah dan sesuai dengan potensi-potensi keberagaman yang ada di desa .

Dari penjelasan diatas tentang Desa menurut Undang-Undang 32 tahun 2004, Undang-undang Dena Nomor 6 Tahun 2014, dan Menurut

HAW. Widjaja sudah sangat jelas bahwa Desa adalah Self Governing Community yang artinya bahwa komunitas yang mengurusi urusannya sendiri, jadi pemerintah Desa diberi kewenangan secara penuh oleh Undang-undang Desa untuk mengatur dan mengurusi Desanya sendiri sesuai potensi yang ada didesa

10. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan terendah atau terkecil didalam system penyelenggaraan pemerintahan di daerah. menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintahan didesa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Jajaranya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. Kepastian hukum;
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. Tertib kepentingan umum;
d. Keterbukaan;
e. Proporsionalitas;
f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efektivitas dan efisiensi;
i. Kearifan lokal;
j. Keberagaman; dan
k. Partisipatif

11. Pembangunan Desa

11.1. Pengertian Pembangunan

Dalam kamus Bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata" bangun" yang artinya bangkit. Pembangunan menjadi sebuah upaya dalam meningkatkan dan membangkitkan seluruh aspek yang ada didesa kearah yang lebih baik.

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2004:4) Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunanan adalah suatu peningkatan kenikmatan.pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik.pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik.jika dilihat dari tujuannya.pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas. legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan

pada stabilitas politik saja melainkan pertubuhan ekonomi yang tinggi,dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi Pendidikan,Kesehatan dan ekonomi.

Selanjutnya menurut Husein Umar (2004:8), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya.

Menurut Afifuddin (2012:42) hakikatnya pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa,Pembangunan adalah sebuah proses rangkaian usaha yang dilakukan secara terencana dan sadar untuk mewujudkan sebuah perubahan dalam suatu Negara atau Masyarkat kearah yang lebih baik.

11.2. Pembangunan Kampung

Pembangunan Kampung merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kampung dalam rangka merubah dan meningkatkan kondisi-kondisi saat ini yang ada di Kampung kearah masa depan yang lebih baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan Kampung yang baik adalah pembangunan yang terencana. Artinya bahwa

pembangunan Kampung yang mengikutsertakan/ melibatkan seluruh elemen masyarakat atau stakeholder yang ada didesa. Pembangunan Kampung yang partisipatif juga dapat membawa perubahan yang pesat terhadap perkembagan Kampung dan masyarkatat dikarenakan pembangunan partisipatif dilakukan dengan berlandaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh bukan hanya dilakukan berlandaskan keinginan sekelompok orang saja. Pembanguna Kampung dilakukan dengan mengutamakan semangat gotong-royong dan jugan memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam yang ada di Kampung. Berdasarkan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa,pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Salah satu jenis Pembangunan di Kampung adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20), pembangunan fisik misalnya berupa infrastuktur, bangunan, dan fasilitas umum. Adapun Pembangunan Fisik meliputi :

1. Jalan
2. Jembatan
3. Pasar
4. Rumah-rumah ibadah
5. Puskesmas, dll.

Istilah pembangunan fisik termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana. Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana menjadi prioritas ataupun program utama dari pada pemerintah pusat maupun pemerintah Kampung, dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana di Kampung diharapkan dapat membantu dan mempermudah seluruh masyarakat Kampung dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contonya adalah dapat membambantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyararakat desa.

Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyrkat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.pembangunan sarana prasarana Desa pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembanguna Kampung dilaksanakan oleh pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung,dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kampung berupa sumberdaya alam

dan kearifan lokal yang ada di Kampung tersebut pembangunan Kampung dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembardayaan masyarakat, dan pembangunan di Kampung.

Perencanaan Pembangunan Kampung dilakukan dengan cara musyawaah ditingkat Kampung (MusrembangKam) yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung diikutu oleh Lembaga-lembaga Kemasyarakatan termasuk Lembaga adat Kampung dan mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung. Dalam musyawarah pembangunan tersebut, pemerintah Kampung dengan perangkatnya dan mengikutsertakan unsur masyarakat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk priode untuk priode 5 tahun, yang harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten/kota. Dalam pembangunan Kampung terdapat empat proses pembangunan Kampung yaitu; Perencanaan. Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pasal 79 mengenai perencanaan pembsngunan Desa;

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pasal 80, mengenai perencanaan Pembangunan Desa;

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan

berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81, pelaksanaan pembangunan Desa;

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 82, mengenai pengawasan pembangunan Desa;

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

12. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrasturktur merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa bangunan fisik yang saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur. Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi,2014) menyebutkan, bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembsngunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan. sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005) mengatakan bahwa, infrastruktur merujuk pada system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan Gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti pemukiman, perdangangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar manfaatnya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah belakangan ini, dikarenakan pembangunan sarana dan prasarana menjadi masalah ataupun persoalan yang banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia yang menimbulkan efek negatif di masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur menjadi solusi yang tepat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. saat ini pembangunan infrastruktur sangat menjadi prioritas diberbagai daerah sampai kepelosok Kampung.

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan infrastruktur merupakan proses mengembangan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, gedun drainase dan macam-macam fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat (publik) dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni *kualitatif* dengan penjabaran *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana

data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperi data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti ingin menggunakan jenis penelitian ini untuk meneliti Peran Lembaga adat dalam Pembangunan Kampung Jaya Mukti.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 186) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Menurut Bog dan Taylor yang dikutip oleh Moloeng (2007: 4) mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Obyek Penelitian

Suharsimi Arikunto (2010:29) Objek penelitian atau variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Dalam penyusunan tesis ini yang menjadi objek penelitian/ pengamatan peneliti adalah Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jaya Mukti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua

4. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Untuk menentukan subyek penelitiannya di pakai teknik *purposive* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih dan terlibat langsung dalam obyek penelitian. Dengan demikian diusahakan agar informan tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial sehingga dapat dianggap cukup representatif. (Nasution, 2009:98).

Tehnik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik purposive.Penentuan informan didasarkan pada tujuan penelitian.Informan terdiri dari individu, komunitas, dokumen, organisme ataupun lainnya yang berfungsi memberikan keterangan atau informasi untuk kepentingan penelitian.Dalam hal ini, informan terdiri dari 17 informan. Secara rinci dapat diihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2

Identitas Informan

No.	Nama	Umur	Agama	L/P	Jabatan	Pend
1.	Sergius Mantundoy	78 Tahun	Kristen	L	Penasehat	S1
2.	Yordan Ha'O	75 Tahun	Kristen	L	Ketua	-
3.	Oni Mantundoy	36 Tahun	Kristen	L	Sekretaris	S.1
4.	Hery Wai	36 Tahun	Kristen	L	Bendahara	SMP
5.	Daud Ha.O	38 Tahun	Kristen	L	Anggota	SMA
6.	Maikun Wai	38 Tahun	Kristen	L	Anggota	-

7.	Amos Mbari	30 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
8.	Enos Money	30 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
9.	Akwilaus Ha'O	29 Tahun	Kristen	L	Anggota	SMA
10.	Marthen Wai	32 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
11.	Silas Ha'O	35 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
12.	Dominggus Fouk	30 Tahun	Katholik	L	Masyarakat	S.1
13.	Donatus Bria	36 Tahun	Katholik	L	Masyarakat	SMA

Sumber: Kantor Lembaga Adat Kampung Jaya Mukti, 2022

Alasan peneliti untuk memilih ke tiga belas informan sebagai berikut :

- Informan yang pertama dipilih karena dia memiliki kapasitas sebagai Kepala Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang kedua dipilih karena dia memiliki kapasitas sebagai Penasehat Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang ketiga dipilih karena dia memiliki kapasitas sebagai Sekretaris Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang keempat dipilih karena dia memiliki kapasitas sebagai Koordinator Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung

- Informan yang kelima dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang enam dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang ketujuh dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang kedelapan dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang kesembilan dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang kesepuluh dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung

- Informan yang kesebelas dipilih karena informan tersebut sebagai anggota Lembaga adat Suku Wate. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung
- Informan yang kedua belas dipilih karena informan tersebut sebagai sebagai Warga Masyarakat kampung Jaya Mukti. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan program-program yang dilakukan oleh Lembaga adat Suku Wate sudah atau belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kampung Jaya Mukti.
- Informan yang ketigabelas dipilih karena informan tersebut sebagai Warga Masyarakat kampung Jaya Mukti. Peneliti dapat meperoleh banyak informasi terkait dengan program-program yang dilakukan oleh Lembaga adat Suku Wate sudah atau belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kampung Jaya Mukti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

a. Observasi / Pengamatan

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

Observasi dalam hal ini, yang dilakukan adalah observasi partisipan, di mana peneliti di samping berperan sebagai peneliti juga ikut dalam berbagai kegiatan subyek penelitian. Contohnya, penelitipun turut diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat atau musyawarah dalam penyelesaian masalah di Kampung Jaya Mukti distrik yaro. Observasi yang dimaksudkan untuk menjaring data-data yang diperlukan dengan jalan pengamatan lapangan sehingga data atau informasi yang didapatkan akan lebih *valid*. Teknik pengumpulan data dengan observasi yang digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan bila respon yang diamati tidak terlalu besar. Adapun yang diobservasi adalah Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro dan kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro.

Burhan Bungin membedakan observasi menjadi dua apabila dilihat dari segi instrumentasi yang digunakan yaitu :

1) *Observasi* terstruktur

   Merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

2) *Observasi* tidak terstruktur

Menggunakan observasi yang sedang disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka data yang di jaring dengan metode observasi ini adalah Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro dan kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui interview secara langsung dengan informan.Teknik ini menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia.Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan - tulisan ilmiah.

.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah analisis data *deskriptif analitif kualitatif,* artinya menjelaskan tentang data yang sudah didapatkan dilapangan secara sistematis. Jika ada data yang belum lengkap atau masih janggal dari apa yang peneliti harapkan mengenai objek penelitian maka akan dikaji lebih dalam lagi.

Setelah data selesai terkumpulkan dengan lengkap dari laporan, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data untuk dapat diambil kesimpulan sesuai dengan jenisnya. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, atau usaha yang kongkret untuk membuat data berbicara. Penelitian ini mnggunakan jenis penelitian *kualitatif,* sehingga dalam menganalisis data juga menggunakan analisis data *kualitatif,* yaitu berfikir berdasarkan realitas proses sehingga yang penting bukan presentase tetapi upaya dalam memecahkan persoalan dalam arti pemaknaan proses tersebut.

Analisis kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif non statistik melalui penjelasan kata-kata yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.Secara garis besar langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu persiapan, tabulasi atau perumusan, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Dalam menganalisis data bersifat kualitatif ini, maka menggunakan pola berfikir *deskriptif* analisis i*nduktif*.

Induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa yang konkret, dari faktor dan peristiwa konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, gambar, foto dan lain sebagainya.
b. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman inti.
c. Penyusunan dalam satu-satuan, pertama satuan itu harus mengarah pada satu pengertian atau tindakan yang diperlukan penelitian, dan kedua satuan-satuan itu harus dapat disatukan.
d. Kategori, yaitu penyususnan kategori yang dalam hal ini salah satu tumpukan dan seperangkat seperanagkat tumpukan yang telah disusun atas dasar pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.
e. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu pemeriksaan data yang didapat secara keseluruhan untuk memastikan apakah sudah *valid* atau masih ada yang dialakukan pengulangan atau revisi. (Arifuddin & Beni Ahmad Saebani, 2009).

Sedangkan proses analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh sudah final artinya tidak lagi melakukan wawancara atau observasi/pengamatan untuk mencari informasi.

Analisis data dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi kemudian ditafsirkan dengan akal sehat (*common sense*) lantas di pilah-pilah kemudian dibandingkan satu dengan yang lain.

Apabila data-data yang ada sudah di pahami, maka dapat dilakukan usaha pencarian kekeliruan atau kekurangan yang utama untuk kemudian diselelsaikan, untuk menemukan konsep-konsep pemecahan dari sudut pandang sumber data itu.

H. Validasi Data

Agar memperoleh data yang benar-benar *valid* atau sah maka untuk menjaga keabsahan data yang sudah ada atau diperoleh, maka peneliti menggunakan tekhnik *trianggulasi* dan memperpanjang masa *observasi*

1. *Trianggulasi* adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkanya dengan data yang diperoleh dari sumber lain.
2. Memperpanjang masa *observasi*. Hal ini dilakukan untuk betul-betul mengenal suatu lingkungan, mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang dilokasi penelitian. Hal ini juga peneliti lakukan jika terdapat kekurangan data maka peneliti langsung terjun kembali ke lapangan untuk menyempurnakan data agar data yang didapatkan bisa diprtanggung jawabkan keabsahannya.

Adapun Kelemahan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Menciptakan data subjektif

Meskipun ada beberapa manfaat yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan perspektif pribadi peneliti dalam metode penelitian kualitatif, akan selalu ada kualitas subjektif dari data yang mereka kumpulkan. Beberapa orang akan selalu percaya bahwa poin vital tertentu lebih penting untuk temuan mereka daripada yang lain.

Kita dapat menempatkan tiga peneliti di ruangan yang sama untuk mengamati suatu peristiwa dan kemudian menerima tiga perspektif yang berbeda. Kita dapat menerima informasi yang sangat rinci dengan opsi ini, tetapi juga bisa sangat tidak akurat.

2. Butuh banyak waktu untuk mengumpulkan poin data

Salah satu keuntungan signifikan dari metode penelitian kualitatif adalah menghasilkan banyak titik data potensial yang dapat digunakan oleh para ilmuwan sosial. Proses ini juga menimbulkan kerugian yang harus dipertimbangkan oleh para peneliti.

Ketika banyak informasi yang tersedia dari proses penelitian ini, harus ada komitmen waktu untuk memilah-milah elemen untuk menentukan apa yang dapat digunakan dan apa yang tidak. Ini adalah elemen ketidak pastian yang tidak dapat dihilangkan saat kita melakukan penelitian kualitatif.

3. Tidak menawarkan representasi statistik

Penelitian kualitatif tidak peduli dengan persentase atau statistik, tapi ingin menemukan kesamaan.Hasil terbaik yang dapat dihasilkan peneliti adalah perbandingan data yang dapat membantu mereka memahami mengapa beberapa hal terjadi seperti yang mereka lakukan. Jika suatu proses membutuhkan perspektif yang lebih luas, maka ini bukanlah pilihan terbaik untuk dipilih.

4. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka ulas

Dalam penelitian kualitatif, jika pewawancara tidak terbiasa dengan subjek yang terlibat, maka mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan relevan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Setiap metode penelitian membutuhkan beberapa tingkat pengetahuan pribadi dari mereka yang terlibat, tetapi kerugian ini dapat menyebabkan pemborosan waktu bagi semua orang yang terlibat jika tidak ada yang dapat menafsirkan tanggapan dengan benar.

BAB II

GAMBARAN UMUM KAMPUNG JAYA MUKTI

DAN PROFIL PEMERINTAH KAMPUNG JAYA MUKTI

Pada Bab II dituliskan tentang gambaran umum Kampung Jaya Mukti dan Profil Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti. Untuk mengetahui secara rinci atau mendalam mengenai perihal tersebut dapat disimak pada penjelasan dibawah sebagai berikut:

A. Gambaran Umum kampung Jaya Mukti

Pada gambaran umum ini, peneliti akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kampung, luas wilayah Kampung, jumlah penduduk, kelompok umur penduduk, tingkat pendidikan penduduk, jenis pekerjaan penduduk dan jenis pemeluk agama penduduk Kampung Jaya Mukti. Untuk memperjelas gambaran umum Kampung Jaya Mukti dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Sejarah Singkat kampung Jaya Mukti

Pada awalnya Kampung Jaya Mukti adalah sebuah kampung transmigrasi yang dibentuk pada tahun 1998, dengan nama Unit Pemukimaan Transmigrasi Wanggar Sima C2 (UPT) dan pada saat itu jumlah Kepala Keluarga (KK) di Unit Pemukiman Transmigrasi sebanyak 280 Kepala Keluarga. Penduduk yang menetap di Unit pemukiman transmigrasi pada saat itu mayoritas berasal dari Suku Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2002, Kampung Jaya Mukti terbentuk setelah Bupati Kabupaten Nabira pada saat itu yang Bernama Drs. Anselmus

Petrus Youw mengeluarkan Surat keputusan Nomor 18 Tahun 2002 Pada Tanggal 26 Februari Tahun 2002. Sejak saat itulah Unit Pemukimaan Transmigrasi Wanggar Sima C2 (UPT) secara resmi diakui berubah nama menjadi Kampung Jaya Mukti sampai saat ini.

Adapun jumlah keseluruhan penduduk kampung Jaya Mukti dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai berikut;

Tabel II-1

Jumlah Penduduk Kampung Jaya Mukti

No	Statistik	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	693
2.	Perempuan	631
Jumlah		1.324

Sumber:Kantor kampung Jayamukti.2022

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa Jumlah Penduduk kampung Jaya Mukti terdiri dari 693 Orang laki-laki dan 631 Orang Perempuan. Jadi secara keseluruhan Penduduk di Kampung Jaya Mukti berjumah 1.324 jiwa.

2. Keadaan Geografis dan Iklim

Kampung Jaya Mukti adalah salah satu Kampung yang berada dalam wiayah administratif Distrik Yaro kabupaten Nabire. Perlu diketahui bahwa wilayah administratif kabupaten Nabire terbagi dalam 15 Distrik, 72 Kampung, dan 5 Kelurahan dan Kampung Jaya Mukti itu

sendiri termasuk bagian dari wilayah administratif Distrik yaro. Kampung Jaya Mukti merupakan sebuah kampung yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Distrik Yaro itu sendiri, distrik yaro, terletak antara 135°11.08’ E, 3°44.59’ S - 135°27.34’ E, 3°21.98’ S. Distrik Yaro memiliki luas wilayah 525,14 km2 terdiri dari 7 desa. Desa di Distrik Yaro yaitu desa Parauto, Bomopai, Ororodo, Yaro Makmur, Jaya Mukti, Wanggar Pantai, dan Mabou. Wilayah Distrik Yaro memiliki topografi dataran rendah hinga ketinggian. Ketinggian distrik Yaro berkisar antara 3 - 100meter diatas permukaan air laut. Distrik yaro sendiri menjadi penghubung dari tujuh Kampung yang berada di distrik yaro, tujuh kampung tersebut ialah: kampung parauto, bomopai, ororodo, Yaro Makmur, Jaya Mukti, Wanggar Pantai dan yang terakhir adalah Kampung Epougi. Secara keseluruhan Distrik yaro mepunyai luas sebesar (830.00 km^2), sedangkan Kampung Jaya Mukti itu sendiri mempunyai luas wilayah sebesar (50,56 km^2). Kampung Jaya Mukti termasuk dalam wilayah dataran tinggi yang berada dikabupaten Nabire , kampung Jaya Mukti mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian dan juga peternakan, mayoritas masyarakat kampung Jaya Mukti memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternakan seperti: peteni janggung, petani sayur-sayuran, petani buah-buahan dan lain sebagainya dan juga Sebagian masyarakat lainnya memiliki peternakan sapi dan babi yang menjadi potensi terbesar dikampung tersebut. Kampung Jaya Mukti

mempunyai tata letak batas wilayah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel II-2

Batas Wilayah Kampung Jaya Mukti

No.	Batas	Kampung	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Kampung Jaya Makmur	Yaro
2.	Sebelah Selatan	Kampung Wanggar pantai	Yaro
3.	Sebelah Timur	Kampung Wanggar Sari	Wanggar
4.	Sebelah Barat	Kampung Sima	Yaur

Sumber; Kantor Kampung Jaya Mukti.2022

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa, kampung Jaya Mukti mempunyai batas-batas wilayah dengan beberapa kampung yang berada disekitar kampung Jaya Mukti seperti; 1. Kampung Jaya Makmur yang perbatasan langsung dengan Kampung Jaya Mukti di sebelah Utara, 2. Kampung Wanggar Pantai yang Perbatasan langsung dengan kampung Jaya Mukti di sebelah Selatan, 3. Kampung Wanggar Sari yang Perbatasan Secara langsung dengan Kampung Jaya Mukti disebelah Timur, dan yang terakhir adalah 4. kampung Sima yang Perbatasan dengan kampung Jaya Mukti disebelah Barat.

B. Lembaga Adat kampung Jaya Mukti

Lembaga Adat di Kampung Jaya Mukti adalah merupakan sebuah Lembaga Adat yang sudah ada sejak dulu menurut .(Titus Ruban 2021).

Namun secara administrasi keberadaan Suku Wate baru diakui pada tanggal 17 Mei 2018, yang mana jauh sebelum itu keberadaan Suku Wate sudah dan diakui oleh masyarakat yang ada di Nabire termasuk Delapan Suku Adat yang ada di Kabupaten Nabire dan memiliki kesamaan Sejarah dan Budaya dengan Suku Wate. Delapan suku yang dimaksud ialah sebagai berikut ; 1). Suku Teluk Umar, 2). Suku Yeressiam, 3). Suku Yegure (Yaur), 4). Suku Mambor, 5). Suku Hariti Moor, 6). Suku Darat Tanah Besar, 7). Suku Napan dan 8). Suku Goa

Jauh sebelum lembaga adat suku wate terdaftar sebagai organisasi resmi di Kementrian Hukum dan Ham, Lembaga adat suku wate sudah eksis dalam melakukan transaksi jual beli hak ulayat masyarakat adat Suku Wate di Kabupaten Nabire, yang meperkuat / dasar yang memperkuat sehingga kegiatan-kegiatan transaksi tersebut dapat terjadi ialah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ketentuan Umum, Pasal 1, Huruf O, P, Q, R, S sebagai berikut ;

O. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;

P. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

Q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;

R. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

S. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Lembaga Adat itu dikenal atau disebut juga dengan Badan Musyawarah Adat Suku Wate, sudah seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa Suku Wate merupakan sebuah suku yang mendiami daerah di Kabupaten Nabire dan menjadi salah satu suku yang menguasai sebagian besar hak Ulayat di daerah ini, masyarakat lokal didaerah ini menyebut mereka dengan istilah "Tuan Tanah" atau masyarakat asli yang menguasai atas Tanah tersebut. Lembaga Musyawarah Adat Suku Wate (BMASW) dibentuk dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah pada tanggal 17 Mei Tahun 2018, berdasarkan Notaris SK.Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Nomor AHU-007069.AH.01007 Tahun 2018.*

1. **Susunan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Dan Anggota Tim 10 Badan Musyawarah Adat Suku Wate (BMASW)**

Menurut Robbins dan Judge (2014:213) menjelaskan bahwa struktur organisasi adalah untuk menunjukan bagaimana tugas pekerjaan secara formal, dibagi, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal.

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa Menurut Pemendagri Nomor 18 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:

a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan

g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Selain dari pada itu tujuan dari pembentukan Lembaga Kemasyarakan Desa dan Lembaga Adat Desa, menurut pemendagri nomor 18 tahun 2018, Pasal 2 Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan

c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dibawah ini penulis akan mendiskripsikan atau menjelaskan dengan rinci susunan yang berisikan tugas dan peran Lembaga Adat Suku Wate berdasarkan jabatannya dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi lembsga adat sebagai berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi Lembaga Adat Suku Wate

Sumber: Kantor Lembaga Adat kampung Jaya Mukti, 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa susunan dan tata kerja Lembaga Adat Kampung Jaya Mukti. Adapun identitas dari Lembaga adat kampung Jaya Mukti dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut ;

Tabel II-3

dentitas Pengurus Lembaga Adat Suku Wate di Kampung Jaya Mukti

No.	Nama	Umur	Agama	L/P	Jabatan	Pend
1.	Sergius Mantundoy	78 Tahun	Kristen	L	Penasehat	S1
2.	Ayub Ha'O	76 Tahun	Kristen	L	Penasehat	S1
3.	Yordan Ha'O	75 Tahun	Kristen	L	Ketua	-
4.	Oni Mantundoy	36 Tahun	Kristen	L	Sekretaris	S.1
5.	Hery Wai	36 Tahun	Kristen	L	Bendahara	SMP
6.	Daud Ha.O	38 Tahun	Kristen	L	Anggota	SMA
7.	Wemus Nanaur	35 Tahun	Kristen	L	Anggota	S.1
8.	Maikun Wai	38 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
9.	Amos Mbari	30 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
10.	Enos Money	30 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
11.	Akwilaus Ha'O	29 Tahun	Kristen	L	Anggota	SMA
12.	Marthen Wai	32 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
13.	Benhur Ha'O	29 Tahun	Kristen	L	Anggota	S.1
14	Silas Ha'O	35 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
15.	Welem Nanaur	36 Tahun	Kristen	L	Anggota	SMA

Sumber: Kantor Lembaga Adat kampung Jaya Mukti, 2022

Dari keterangan informasi diatas dapat kita lihat secara singkat biografi pengurus dan anggota Lembaga Adat di kampung Jaya Mukti, dapat diketahui bahwa Secara umum tugas dan fungsi Badan Musyawarah Lembaga Adat yaitu :

a. Penasehat
    1. Memberikan arah kebijakan, masukan dan pertimbagan-pertimbagan kepada pengurus lembaga adat suku wate dalam pelaksanaan program kegiatan/kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga adat Suku Wate
    2. Mengawasi setiap program kegiatan yang dilakukan oleh lembaga adat Suku Wate sehingga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga adat Suku Wate.
b. Kepala suku
    1. Memimpin rapat atau musyawarah ditingkat wilayah adat
    2. Menyelesaiakan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat kampung
    3. Melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat yang memiliki nilai seperti;
        - Tanah
        - Kayu
        - Pasir, Emas dan semua sumberdaya alam yang terkandung diwilaya adat.
c. Sekretaris

    Sekretaris Lembaga adat suku wate mempunyai tugas administratif / mengelola administrasi di kelembagaan Adat Suku Wate seperti ; Membuat

surat pelepasan hak ulayat attas tanah tanah dan lain sebagainya, berdasarkan perintah kepala suku Adat Wate.

d. Bendahara

Bendahara Lembaga adat suku wate mempunyai tugas mengelolah keuangan adat yang bersumber dari hak ulayat masyarakat adat suku wate

e. Koordinator Tim Sepuluh

Koordinator Lembaga adat suku wate mempunyai tugas mengkoordinir anggota Tim 10 Lembaga adat suku wate dalam setiap kegiatan yang ada, berdasarkan perintah kepada suku adat Wate. Orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan kelembagaaan adat suku wate adalah mereka yang mempunyai keterunana asli suku wate dari kedua orang tua, dan juga para pengurus yang ada dalam kelembagaan adat suku wate dipilih oleh masyarakat adat suku wate melalui musyawara adat yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh adat suku wate.

C. Monografi Kampung

1. Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Jaya Mukti

Apabila dilihat dari jenis Pekerjaan yang menjadi Mata Pencaharian masyarakat atau penduduk Kampung Jaya Mukti yang bermacam-macam atau bervariasi. Untuk mengetahui lebih rinci soal jenis pekerjaan masyarakat kampung Jaya Mukti dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut;

Tabel II-4

Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Jaya Mukti

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	TNI/Polri	7
2.	PNS	22
3.	Swasta	123
4.	Petani	286
5.	Tukang	17
6.	Buruh Tani	16
7.	Pensiunan	4
8.	Peternak	42
9.	Pedagang	14
10.	Belum bekerja	793
Jumlah		1.324

Sumber : Kantor Kampung Jaya Mukti.2022

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa hasil penjumlahan atau rekapitulasi data menunjukkan bahwa :

- **TNI/POLRI**

  Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai Status sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) sebanyak 7 orang, 5 diantaranya berstatus sebagai tentara

Republik Indonesia yang bertugas di Batayon 753 Nabire dan 2 diantara berstatus sebagai Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Kompi C Brimob Nabire Papua dan semuanya itu berjenis kelamin laki-laki.

- **PNS**

  Berdasarkan tabel diatas. Penulis dapat menganalis menurut jenis pekerjaan penduduk kampung Jaya Mukti dimana Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 7 orang, 4 diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. seluruh Pegawai Negeri Sipil tersebut berprofesi sebagai pendidik (guru) di Sekolah Dasar Negeri Inpres Jaya Mukti dan Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Wanggar yang juga berada di Kampung Jaya Mukti

- **Swasta**

  Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai mata pencaharian sebagai pekerja swasta sebanyak 123 orang, mereka bekerja disalah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Nabire, perusahaan tersebut bernama PT. Nabire Baru, Sebagian besar masyarakat kampung bekerja di perusahaan sawit tersebut sebagai karyawan, dikarenakan jarak perusahaan kelapa sawit yang mempunyai jarak cukup dekat kurang lebih 7 Km dari kampung Jaya Mukti dan juga penghasilan bulanan yang sudah pasti dan cukup besar

sehingga masyarakat di Kampung Jaya Mukti tertarik untuk bekerja disana.

- **Petani**

  Mata pencaharian Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang paling mendominasi adalah sebagai petani sebanyak 286 orang, dikarenakan mayoritas masyarakat kampung lebih memiliki kemampuan dalam bidang pertanian dan juga didukung oleh potensi alam di Kampung Jaya Mukti yang sangat mendukung seperti kualitas tanah yang begitu sangat subur dan kualitas curah hujan begitu baik sehingga masyarakat kampung jaya mukti yang memiliki profesi pekerjaan sebagai petani dapat menanam tanamannya sepanjang tahun. Masyarakat kampung Jaya Mukti mayoritas menjadi petani jangung, pisang dan beberapa jenis umbi-umbian dan sebagiannya adalah petani sayur-sayuran karena jenis-jenis tanaman seperti itu cocok ditanami dilahan pertanian yang ada di Kampung Jaya Mukti.

- **Tukang**

  Sebagian dari masyarakat kampung Jaya Mukti berprovesi sebagai tukang bangunan sebanyak 17 orang, mereka adalah tukang bangunan yang biasanya dikontrak untuk membuatatau mendirikan bangunan berupa rumah dan bagunan lainnya yang ada di Kampung Jaya Mukti, namun Sebagian lainnya dari mereka biasanya juga mendapatkan pekerjaan diluar Kampung Jaya Mukti

- **Buruh tani**

Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani lepas sebanyak 16 orang, yang dimana mayoritas dari mereka masih berumur muda 17 sampai dengan 30 tahun, kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga lebih banyak menjadi pengangguran, jasa tenaga mereka biasanya dipakai pada saat musim tanam jangung dan juga pada saat panen jangung tiba di Kampung Jaya Mukti.

- **Pensiunan**

  Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai Status sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang, dari ke – 4 orang tersebut sebelum pensiun mereka berprofesi sebagai sebagai pendidik atau guru Sekolah Dasar (SD) dan 2 diantaranya pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD).

- **Peternak**

  Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai Peternak Hewan sebanyak 42 orang, dikarenakan lokasi pertanian yang begitu sangat besar, Sebagian masyarakat Kampung Jaya Mukti memanfaatkan Sebagian lokasi tersebut sebagai lokasi peternakan sapi dan babi, Sebagian masyarakat yang memiliki ternak hewan adalah mereka yang mempunyai jenis pekerjaan dibidang pertanian, karena memiliki lahan yang luas untuk menanam makan terna.

- **Pedangan**

  Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai pedangan sebanyak 14 orang, Sebagian besar masyarakat yang mempunyai usaha dagangan dikampung jaya mukti berupa kios dan toko-toko sembako didominasi oleh masyarakat pendatang yang bekerja dan menetap di Kampung Jaya Mukti Tersebut, sedangkan masyarakat yang mempunyai usaha dagangan seperti sayur-sayuran, buah- buahan dan umbi-umbian manyorotas didominasi oleh masyarakat lokal atau asli Papua yang masih mempertahankan tradisi budaya pertanian tradisional mereka.

- **Belum Bekerja**

  Masyarakat Kampung Jaya Mukti yang belum bekerja sebanyak 793 orang, karena mereka adalah anak-anak yang masih dalam usia sekolah (nampak pada tabel II-7).

2. Penduduk Kampung Jaya Mukti Menurut kelompok Umur

Selanjutnya, apabila dikelompokkan berdasarkan kategori usia/umur memperlihatkan bahwa penduduk tersebut tergolong dalam umur anak, muda, dewasa dan tua. Berhubungan dengan kategori usia penduduk secara rinci dapat dilihat pada penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel II-5

Kelompok Umur Penduduk Kampung Jaya Mukti

No.	Usia/Tahun	Jumlah (Orang)
1.	0-15	568

2.	16-59	720
3.	60>	36
Jumlah		1.324

Sumber : Kantor Kampung Jaya Mukti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa mayoritas Penduduk Kampung Jaya Mukti berumur 16-59 tahun dengan jumlah 720 Orang.selebihnya dari pada itu berumur 0-15 tahun dengan jumlah 568 Orang. Dan yang paling sedikit berumur 60> tahun dengan jumlah 36 Orang. Pada umumnya kondisi seperti itu meperlihatkan bahwa mayoritas Penduduk Kampung Jaya Mukti berusia 16-56 masih dalam tataran medapatkan Pendidikan ataupun Angkatan Kerja.selanjutunya kelompuk Umur 0-15 yang berjumlah 568 orang merupakan masih dalam kondisi atau masa sekolah. Sedangkan jumlah penduduk kampung Jaya Mukti yang paling sedikit berumur 60> tahun keatas dengan 36 Orang. Pada hakekatnya mayoritas anak usia muda merupakan orang-orang yang sudah dapat digunakan pikiran maupun tenaga mereka dalam rangka melakukan pembangunan dikampung. Anak muda juga dapat menjadi motor utama penggerak dalam memajukan pembangunan dikampung Jaya Mukti, oleh karna itu pemerintah kampung harus dapat menjaring ataupun merangkul kaum usia muda produktif di kampung.

3. Jumlah Pemeluk Agama penduduk Kampung Jaya Mukti

Penduduk kampung Jaya Mukti merupakan Kelompok masyarakat yang sangat harmonis dalam menjalankan kegiatan-kegiatan

keagamaannya di kampung tersebut. Penduduk dalam kampung tersebut sangat beragam dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, namun masyarakat setempat tetap hidup harmonis, hidup rukun bertetangga, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, walaupun dengan isu-isu diluar sana yang berpotensi memecah belah warga masyarakat, namun masyarakat kampung Jaya Mukti tidak terpengaruh sedikitpun dengan isu tersebut. Untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai jumlah pemeluk agama di Kampung Jaya Mukti dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel II-6

Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Kampung Jaya Mukti

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	305	263	568
2.	Kristen	240	280	520
3.	Katholik	132	78	210
4.	Hindu	16	10	26
5.	Budha	-	-	-
Jumlah				1.324

Sumber : Kantor Kampung Jaya Mukti, 2022

Moyoritas masyarakat di Kampung Jaya Mukti beragama Kristen Protestan dan Katholik dikarenakan masyarakat Lokal Papua yang datang dari daerah lain (urbanisasi) untuk bekerja dan menetap di Kampung Jaya Mukti tersebut lalu mulai membanguan gereja - gereja di Kampung Jaya Mukti seperti; Gereja (GKI, GPDP, GPDI, KINGMI dan GIDI) sedangkan Sebagian lainnya beragama Katolik dikarenakan banyak pendatang yang

merantau dari luar Papua seperti; Nusa Tenggara timur, Ambon dan juga ditambah lagi dengan masyarakat lokal Papua yang memang dari dulunya sudah beragama Katolik, mereka bekerja dan tinggal menetap menjadi warga masyarakat Kampung Jaya Mukti.

Sebagiannya lagi beragama islam dikarenakan kampung jaya mukti adalah salah satu kampung transmigrasi yang memang awal mulanya diisi oleh mayoritas masyarakat jawa tengah, barat dan timur yang memang dari sananya sudah menganut agama islam sampai saat ini.

Dan yang terakhir adalah Sebagian kecil dari masyarakat Kampung Jaya Mukti yang menganut agama Hindu, mereka yang menganut agama Hindu tersebut berasal dari Pulau Jawa Bagian Timur lebih tepatnya daerah Banyuwangi dan dari pulau Bali, mereka sudah bekerja dan menetap di Kampung Jaya Mukti sejak lama, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi di Kampung Jaya Mukti.

4. Tingkat Pendidikan Penduduk kampung Jaya Mukti

Tabel II-7

Tingkat Pendidikan Penduduk kampung Jaya Mukti

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	38	32	70
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	13	27	40

3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	162	143	305
4.	Usia 7 – 18 tahun yang tidak sekolah	187	191	378
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	102	93	195
6.	Tamat SD/Sederajat	76	58	134
7.	Tamat SMP/Sederajat	47	39	86
8.	Tamat SMA/Sederajat	48	33	81
9.	Tamat D-1/Sederajat	3	-	3
10.	Tamat D-2/Sederajat	-	-	-
11.	Tamat D-3/ Sederajat	-	-	-
12.	Tamat S-1/Sederajat	17	14	31
13.	Tamat S-2/Sederajat	0	1	1
14	Tamat S-3/Sederajat	-	-	-
Jumlah		693	631	1.324

Sumber : Kantor Kampung Jaya Mukti, 2022

Berdasarkan tabel diatas , memperlihatkan bahwa tingkat penduduk Kampung Jaya Mukti berusia 3-6 Tahun yang belum masuk TK sebanyak 70 anak, kalau diamati lebih jauh anak-anak usia sekolah di Taman Kanak-Kanak yang ada di Kampung Jaya Mukti yang belum mendapatkan Pendidikan di TK cukup banyak, hal tersebut disebabkan oleh ketidak pahaman orang tua terhadap pentingnya Pendidikan awal buat anak, padahal Ketika anak mereka masuk bersekolah ditaman kanak kanak anak tersebut akan mendapat pelajaran dasar yang baik sebelum mereka beranjak ke Sekolah Dasar (SD) seperti, belajar berinteraksi dan bekerjasama dengan teman-temannya dan juga anak tersebut dapat

memulai belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan tertentu. Hal tersebut disebabkan oleh orang tua yang lebih focus pada berkebun mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah.

Ada fenomena yang penulis temukan di Kampung Jaya Mukti kebanyakan dari anak usia 7-18 tahun keatas yang tidak dapat merasakan bangku sekolah sama sekali ataupun pernah merasakan bangku sekolah namun putus ditengah jalan yang menyebabkan hal tersebut terjadi masih sama dengan apa yang telah penulis sampaikan pada awal tulisan ini yaitu disebabkan karena ketidakpahaman orangtua tentang betapa pentingnya Pendidikan dan factor yang tidak kalah penting adalah kehidupan orang tua yang tidak selalu menetap atau selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain, dan faktor lingkungan yang membuat anak pada usia sekolah tidak mau melanjutksan sekolah mereka, mereka lebih memilih bekerja mencari uang. Kebanyakan dari kasus ini penulis temukan pada anak-anak asli papua yang tinggal dikampung jaya mukti. Sedangkan penduduk dikampung jaya mukti yang dapat menyelesaikan Pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi, adalah mereka yang sudah paham betul tentang betapa pentingnya Pendidikan dan juga orang-orang yang sudah mapam secara keuangan.

5. Jumlah Sekolah

Menurut Abdullah (2011), kata Sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu skhhole, scola, scolae atau skhola yang berarti waktu luang atau

waktu senggang Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang ialah mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendamping dalam kegiatan sekolah anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan- kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajarannya.

Tabel II-8

Jumlah Sekolah di kampung Jaya Mukti

No	Sekolah	Jumlah
1	TK / PAUD	1 Sekolah
2	Sekolah Dasar	1 Sekolah
3	Sekolah Menengah Pertama	1 Sekolah
4	Sekolah Menengah Atas	1 Sekolah
Jumlah		4 Sekolah

Sumber : Kantor Kampung Jaya Mukti, 2022

Di kampung Jaya Mukti terdapat beberapa pusat Pendidikan bagi anak-anak yang berusia sekolah di Kampung Jaya Mukti, seperti; Taman kanak-kanak Mawar Mukti, Sekolah Dasar Negeri Inpres Jaya Mukti, Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Wanggar dan satu Sekolah menengah atas (SMA) Swasta Kristen yang ada disana. Sekolah Menegah Pertama

(SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) yang ada di Kampung Jaya Mukti menjadi pusat Pendidikan bagi beberapa kampung yang berada Distrik Yaro seperti; Jaya Makmur, Parauto, Bomopai, Epougi, dan Wanggar Pantai, anak-anak yang berusia sekolah dikampung itu kebanyakan melanjutkan Pendidikan SMP dan SMA di sekolah yang berada dalam kawasan kampung Jaya Mukti tersebut karena jaraknya yang lebih dekat, oleh karena itu mengakibatkan sekolah-sekoah yang berada di Kampung Jaya Mukti sangat ramai dan dipadati oleh para pelajar, ditampah lagi semenjak ke;apa sawit beroperasi didekat kampung jaya mukti sehingga membuat anak-anak dari karyawan sawit itu masuk untuk bersekolah juga di SD,SMP, dan SMA yang ada dikampun Jaya Mukti menjadi lebih padat dari pada sebelumnya. Secara normal sekolah sekolah yang berada dikampung Jaya mukti tidak dapat menampun semua siswa yang ingin bersekolah disana dikarenakan tidak memiliki cukup ruangan belajar mengajar yang memfasilitasi hal itu dapt terjadi dan juga jarak kampung jaya mukti yang jauh dari ibukota Kabupaten Nabire kurang lebih 70 Km, membuat sekolah-sekolah yang ada dikampung Jaya mukti kekurangan tenaga pendidik (Guru) dikarenakan banyajnya guru yang tidak aktif untuk mengajar di sekolah yang ada di Kampung Jaya Mukti, mereka hanya sesekali datang untuk mengajar disana hal itu membuat para siswa kurang mendapat Pendidikan yang baik ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas pendukung untuk menambah kualitas siswa seperti Lab Komputer dan Lab IPA bagi siswa SMP dan SMA disana.

6. Jumlah Tempat Ibadah

Tabel II-9

Jumlah Tempat Ibadah di kampung Jaya Mukti

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1 Unit
2	Gereja	5 Unit
3	Pura	1 Unit
4	Wihara	-
Jumlah		7 Unit

Sumber : Kantor Kampung Jaya Mukti, 2022

Berdasarkan tabel diatas tentang Jumlah tempat ibdah di Kampung Jaya Mukti terdapat 7 tempat ibadah dimana Mesjid berjumlah 1 unit, Gereja berjumlah 5 unit, pura berjumlah 1unit sedangkan Wihara tidak ada.

D. Struktur Pemerintahan Kampung

1. Struktur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.:

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1) Menggali aspirasi masyarakat;
2) Menampung aspirasi masyarakat;
3) Mengelola aspirasi masyarakat;
4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan

Gambar II.2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) JAYA MUKTI

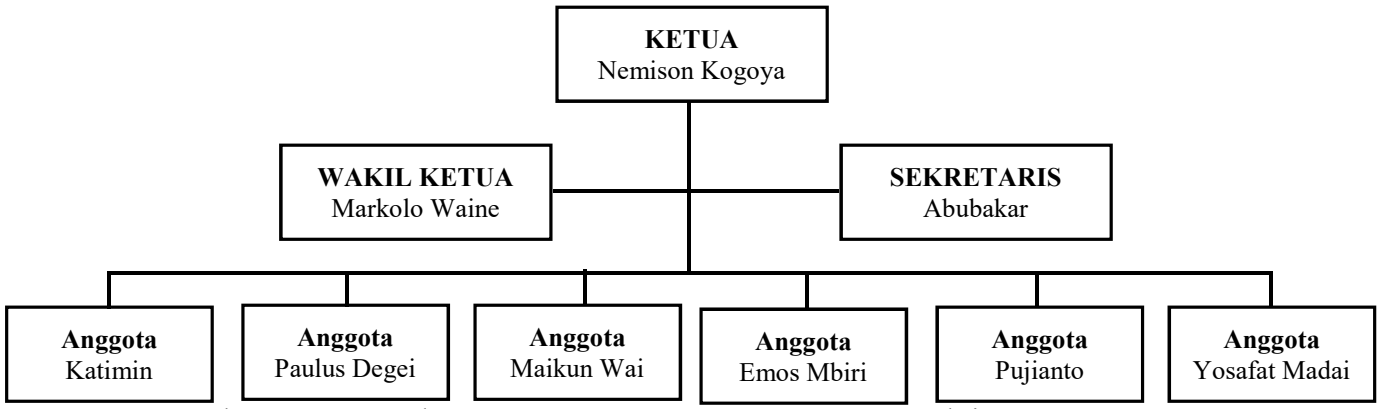

Sumber: Kantor Badan Permusyawaratan Kampung Jaya Mukti, 2022

Tabel II-10

Identitas Pengurus Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

di Kampung Jaya Mukti

No.	Nama	Umur	Agama	L/P	Jabatan	Pend
1.	Nemison Kogoya	30 Tahun	Kristen	L	Penasehat	S1
2.	Markolo Waine	24 Tahun	Katolik	L	Penasehat	SMA
3.	Abubakar	54 Tahun	Islam	L	Ketua	SMA
4.	Katemin	54 Tahun	Islam	L	Sekretaris	SMA
5.	Paulus Degai	24 Tahun	Kristen	L	Bendahara	SMA
6.	Maikun Wai	38 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
7.	Emos Mbiri	30 Tahun	Kristen	L	Anggota	-
8.	Pujianto	38 Tahun	Islam	L	Anggota	-
9.	Yosafat Madai	23 Tahun	Kristen	L	Anggota	-

Sumber: Kantor Badan Permusyawaratan Kampung Jaya Mukti, 2022

Sesuai dengan permendagri Tentang BPD dimana Pemerintah Kampung Jaya Mukti memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dikenal dengan Badan permusyawaratan Kampung (BPK) yangmana Badan permusyawaratan Kampung Jaya Mukti adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung Jaya Mukti, Badan Permusyawaratan Kampung tersebut menjadi mitra dari pada Pemerintah Kampung Jaya Mukti dalam melaksanakan atau menyelenggarakan proses pemerintahan yang ada di Kampung Jaya Mukti, jumlah pengurus Badan Permusyawaratan Kampung Jaya Mukti berjumlah 9 orang yang terdiri dari; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 6 orang anggota, semua pengurus tersebut dipilih melalui pemilihan umun secara demokrasi di

Kampung Jaya Mukti dan beberapa anggota badan permusyawaran kampung di Kampung Jaya Mukti juga diisi oleh anggota Lembaga adat Suku Wate, tujuannya supaya adanya hubungan kolaborasi Kerjasama dari kedua Lembaga kemasyarakatan tersebut untuk menyamakan presepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kelembagaannya masing-masing sehingga dapat mengali aspirasi masyarakat Kampung Jaya Mukti dan mengawasi kinerja kepada Desa dan aparat-aparatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kampung Jaya Mukti sesuai dengan Pemendagri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.pasal 12 Ayat2, mengatakan bahwa hubungan antara Lembaga adat desa dengan Badan Permusyaratan Desa bersifat konsultatif.

Gambar II.3

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH KAMPUNG JAYA MUKTI

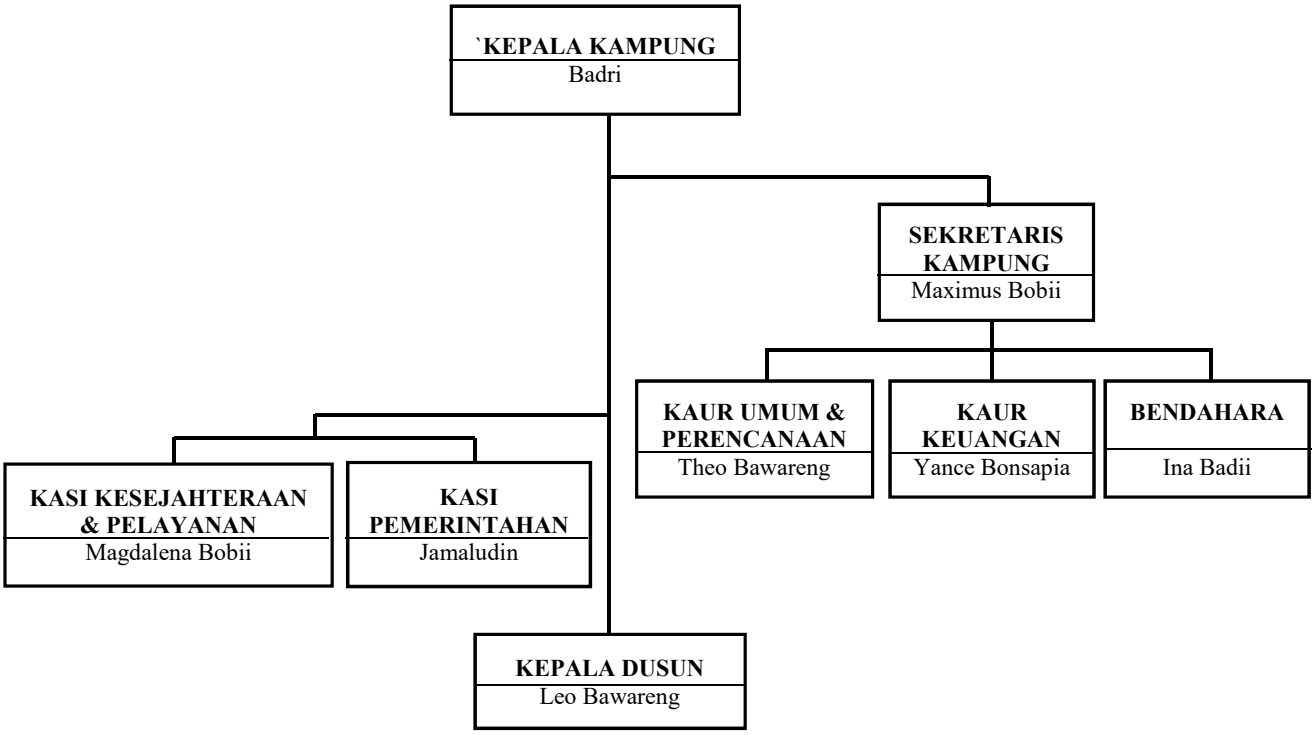

Sumber: Kantor kampung Jaya Mukti, 2022

3. PKK Kampung Jaya Mukti

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Kampung Jaya Mukti sebagai berikut:

a. Kader PKK Kampung Jaya Mukti mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pembina PKK kabupaten kota, berupa sosialisasi tentang program Dasa Wisma di Kampung Jaya Mukti

b. Kader PKK kampung Jaya Mukti mengikuti webinar yang dilakukan oleh pembina PKK Kabupaten kota dan tim dinas Kesehatan kabupaten kota mengenai Lansia. Dan adapun kegiatan-kegiatan rutunitas yang dilakukan setiap bulan oleh kader PKK yang telah dibagi dalam kelompok kerja (Pokja) kampung Jaya Mukti seperti:

    1. Kegiatan keagamaan
    2. Koperasian
    3. Tataboga
    4. Sanitasi lingkungan
    5. Ikut membantu pemerintah kampung dalah mebersikan fasilitas umum di kampung berupa: kantor kampung, jalan kampung dan lain sebagainya
    6. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti: anak yatim dan piatu, janda, duda, dan orang yang mempunyai kebutuhan khusus.

Gambar II.4

Struktur Organisasi PKK Kampung Jaya Mukti

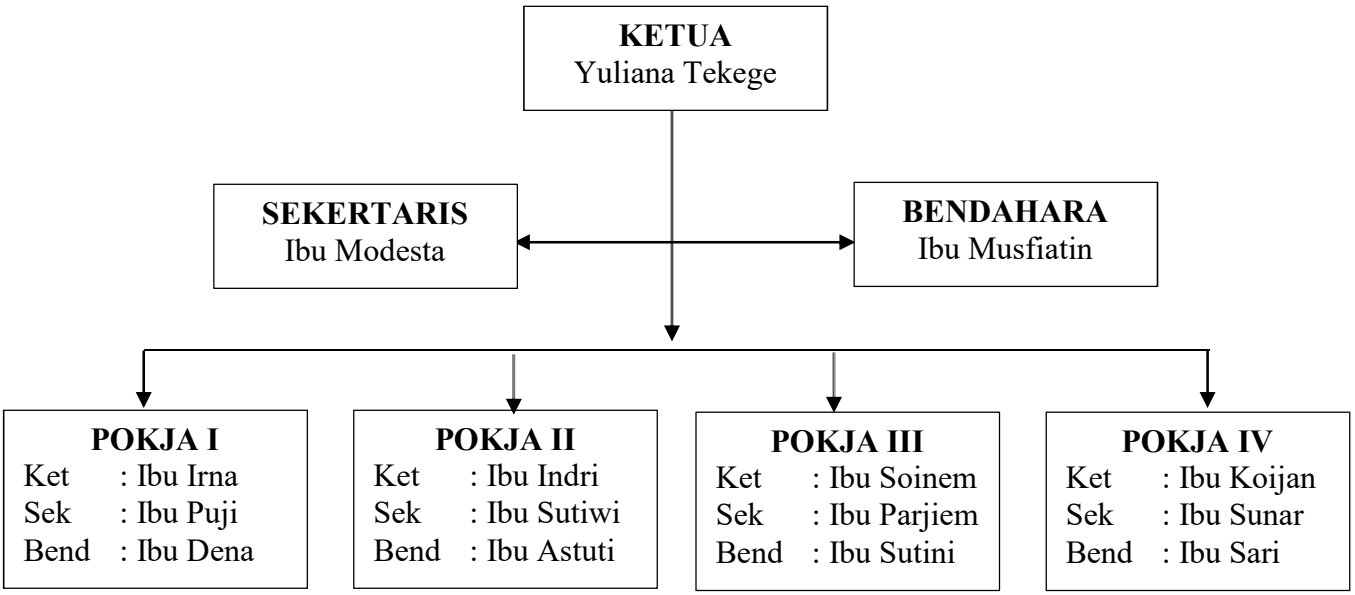

Sumber; Kantor PKK Kampung Jaya Mukti, 2022

4. Karang Taruna kampung Jaya Mukti

Kampung Jaya Mukti memiliki salah satu dari beberapa Lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung, salah satutunya adalah Karang Taruna di Kampung Jaya Mukti. Adapun daftar Pengurus karang taruna di Kampug Jaya Mukti sebagai berikut:

Pelindung : Bapak Irfan

Pembina : Bapak Susilo

Ketua : Bapak Wiji

Sekretaris : Bapak Dominggus Fouk

Bendahara : Bapak Melki Bria

Lembaga Karang Taruna mempunyai beberapa kegiatan di Kampung Jaya Mukti seperti: ikut berpartisipasi membantu pemerintah kampung dalam kegiatan pembersihan lingkungan kampung, merawat

fasilitas umum berupa lapangan sepak bola yang ada dikampung Jaya Mukti dan juga anggota karang taruna kampung jata mukti selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dilingkungan kampung berupa keikutsertaan dan terlibat dalam mepersiapkan kegiatan atau acara syukuran ataupun kematian di kampung Jaya Mukti.

5. Posyandu

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) Puji Lestari di kampung Jaya Mukti adalah sebuah upaya dari pemerintah kampung untuk memberikan pelayana kepada masyarakat kampung Jaya Mukti terlebih kepada ibu hamil (Bumil) dan kepada anak-anak, guna memberikan edukasi dan pemahaman tentang Kesehatan kepada bumil dan memberikan pelayanan Kesehatan kepada anak-anak. Posyandu kampung Jaya Mukti rutin melaksanakan program- program yang menjadi focus utama pemerintah daerah dan kampung dalam hal memberikan pengetahuan kepada masyarakat kampung khususnya kepada ibu hamil dan anak- anak sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang kesehatan dalam menjaga dan membantu tumbuh kembang anak. Adapun beberapa program yang sudah dilakukan oleh tim dan pengurus posyandu kampung Jaya Mukti sebagai berikut:

1. Pos Layanan Terpadu mempunyai kegiatan Kartu menuju Sehat (KMS) sasaranya pada anak seperti; pengukuran tinggi anak,

pengukuran berat anak, memberikan makanan tembahan kepada anak-anak dan lain-lainnya.

2. Bina keluarga Balita (BKB), sasaran dari pada program ini adalah orang tua. Bina Keluarga Balita adalah sebuah program untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tujuannya supaya setiap orang tua mempunyai wawasan dan pemahaman dalam membina dan merangsang otak anak dalam pertumbuhannya.
3. Pos Bindu (Pos Bimbingan Terpadu), sasaran dari pada program ini adalah masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia) berupa pemberian pelayanan Kesehatan kepada seluruh lansia di Kampung Jaya Mukti. adapun beberapa kegiatan yang yang dilakukan seperti: melakukan tes gula darah, tes kolestrol, tensi darah dan tes asam urat.Semua kegiatan ini dilaksanakan rutin di tanggal 14 setiap bulanya.
4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT), program atau kegiatan ini adalah memberikan makanan tambahan kepada balita 1-5 tahun untuk memenuhi kebutuhan gizi anak upaya ini agar anak dapat berkembang tumbuh dengan baik dan sehat.

Berikut adalah susunan pengurus posyandu Puji lestari di Kampung Jaya Mukti:

Tabel II-11

Pengurus Posyandu Puii Lestari di Kampung Jaya Mukti

No.	Nama Kader	Umur	Jabatan
1.	Isna Sudarwati	50	Ketua
2.	Siti Musriani	45	Sekretaris
3.	Marsini	45	Bendahara
4.	Puji Astuti	45	Anggota
5.	Mariani	40	Anggota
6.	Siti Khanifa	29	Anggota
7.	Siti Suhainah	27	Anggota
8.	Yosefina	30	Anggota

Sumber: Kampung Jaya Mukti, 2022

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berada di Kampung Jaya Mukti mempunya kader sebanyak 8 anggota yang terdiri dari, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 orang anggota. Para pengurus posyandu di Kampung Jaya Mukti memiliki beberapa program yang terkait dengan pelayanan Kesehatan masyarakat terlebih terhadap pelayanan Kesehatan masyarakat kepada ibu hamil yang ada di Kampung Jaya Mukti. Pelayanan yang diberikan oleh pos pelayanan terpadu sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kampung Jaya Mukti terlebih khusus kepada mama – mama Papua yang kurang mempunyai

pemahaman tentang Kesehatan anak dan ibu hamil, tidak hanya sampai disitu masih banyak lagi program dari pos pelayanan terpadu yang sudah penulis paparkan diawal. Para pengurus yang bekerja menjadi kader posyandu adalah orang-orang yang menetap di Kampung Jaya Mukti dan mereka juga telah dibekali pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire dan pemerintah Provinsi Papua

6. Linmas

Pelindung Masyarakat atau yang biasanya dikenal dilingkungan masyarakat dengan istilah Linmas merupakan sebuah Lembaga kemasyarakatan yang berada di kampung. Linmas dikampung Jaya Mukti mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelindung masyarakat dengan cara menjaga keamanan, ketentraman dilingkungan masyarakat kampung Jaya Mukti, namun belakangan ini linmas dikampung Jaya Mukti hanya sering dilibatkan dalam kegitan- kegiatan besar saja seperti: menjaga keamanan dalam upacara-upacara di kampung, pemilu, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dikampung Jaya Mukti. Adapun susunan organisasi satuan Pelindung Masyarakat Kampung Jaya Mukti sebagai berikut:

Gambar II.5

STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA LINMAS

KAMPUNG JAYA MUKTI

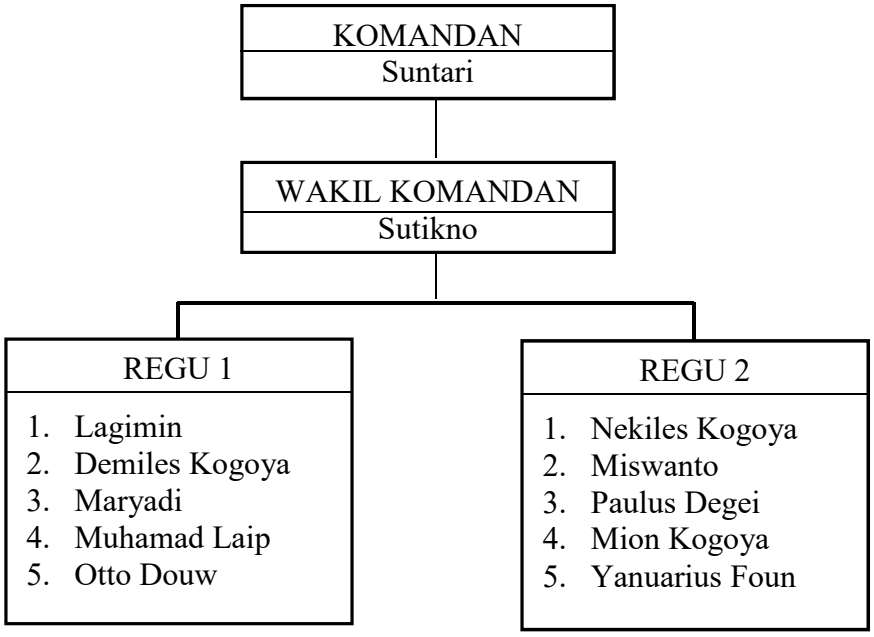

Tabel II-12

Identitas Pengurus Linmas di Kampung Jaya Mukti

No.	Nama	Umur	Agama	Jabatan
1.	Suntari	60	Islam	Ketua
2.	Sutikno	58	Islam	Wakil Ketua
3.	Otto Douw	58	Katholik	Anggota
4.	Lagimin	50	Islam	Anggota
5.	Demiles Kogoya	48	Kristen	Anggota
6.	Nekiles Kogoya	30	Kristen	Anggota
7.	Muhamad Laip	39	Islam	Anggota
8.	Mion Kogoya	30	Kristen	Anggota
9.	Maryadi	36	Islam	Anggota
10.	Paulus Degei	30	Kristen	Anggota
11.	Miswanto	36	Islam	Anggota
12.	Yanuarius Foun	29	Katholik	Anggota

Sumber: Kantor Kampung Jaya Mukti,2022

Pelindung Masyarakat atau yang biasa dikenal di Kampung dengan istilah Linmas merupakan sebuah Lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat kampung. Berdasarkan Pemendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Pasal 1, Ayat 8 mengatakan bahwa, Pelindung Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Pelindung masyarakat di Kampung Jaya mukti dipilih oleh Kepala Kampung Jaya Mukti dengan tujuan untuk membantu pemerintah kampung dalam proses pembangunan di kampung seperti menjaga ketertiban umum masyarakat kampung, ikut membantu memelihara keamanan dikampung dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundangan. Anggota Linmas Kampung Jaya Mukti diisi oleh warga masyarakat kampung Jaya Mukti yang berjumlah 12 orang, dan dipilih dari berbagai suku yang ada dikampung tersebut seperti suku Jawa, Nusa Tenggara Timur, Papua pesisir dan Papua pengunungan hal tersebut

bertujuan untuk mereka dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun dan menjaga ketertiban di Kampung Jaya Mukti.

7. RukunTetangga Kampung Jaya Mukti

Menurut Pemendagri Nomor 18 tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Adapun daftar nama-nama RT di Kampung Jaya Mukti Masa Bakti 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel II-13

Identitas Pengurus RT di Kampung Jaya Mukti

No.	Nama RT	Nama Ketua RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	RT. 001	Pak Mujito	331
2	RT. 002	Pak Gandi	344
3	RT. 003	Pak Iwan	294
4	RT. 004	Pak Wawan	355
Jumlah			1,324

Sumber: Kantor Kampung Jayamukti, 2022

Dikampung jaya mukti terdapat 4 Rukun Warga (RT), Rukun Warga tersebut dibagi berdasarkan jumlah jalur yang ada dikampung jaya mukti yaitu Jalur 1 Rt 1, jalur 2 Rt 2, jalur 3 Rt 3, dan jalur 4 Rt 4.Tugas dari pada Rukun Tetangga adalah untuk membantu pemerintah kampung jaya mukti dalam memperlancar pelayanan kepada setiap warga masyarakat kampung, mendorong masyarakat kampung agar ikut bekerja dengan semangat gotong royang dalam setiap kegiatan yang ada dikampung jaya muktu dan juga ikut membantu pemerintah kampung dalam menyebarkan informasi- informasi kepada warga masyarakat terkait dengan situasi kampung. Adapun tujuan dari pada pembentukan Rukun Tetangga dikampung jaya mukti untuk dapat melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong ditengah massyarakat dan untuk memelihara meningkatkan nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan antara warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Jaya Mukti.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan 2022						
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Observasi							
2	Penyusunan proposal							
3	Bimbingan proposal							
4	perijinan							
5	Pengumpulan data							
6	Analisis data							
7	Penyusunan laporan penelitian							
8	Sidang Tesis							
9	Perbaikan tesis							
10	Pengumpulan tesis							

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Idi (2011), *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adisasmita, Rahardjo, (2006) *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogjakarta: Graha Ilmu.

Adrianto, Niko. 2007. Good eGoverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Melalui E-Goverment. Malang: Bayumedia Publishing

Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Agus, Riyanto (2015). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta

Aprilia, Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyaraka*t. Bandung: Alfabeta.

BPS Kabupaten Nabire. 2021. *Distrik Yaro Dalam Angka 2021*. ed. Willy Andhika. Nabire: BPS Kabupaten Nabire.

Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Buku Desa Membangun Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*. Yogjakarta.

Griapon, A. L. (2010). *Lembaga Musyawarah Adat 10 Tahun terakhir Dari 30 tahun Awal pemerintahan "Provinsi" Di Tanah Papua*. Arika dan Pemerintah kabupaten jayapura.

Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara: Jakarta

Haq, H. S. (2019). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.Bandung: Lakeisha.

Haw.Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Husein Umar. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kemdikbud, P. W. (2018). Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Republik Indonesia.

Kodoatie. (2005). Peng`antar Manajemen Infrastruktur. Edisi. Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogjakarta: Graha Ilmu.

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Pasaribu, AM. 2012. *Perencanaan dan Evaluasi Proyek Agribisnis*. Yogjakarta: Lily Publisher.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keauangan Desa.

Ridwan, 2004.*Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*.Jakarta: CV.Alfabert

Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.

Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020*). Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.

Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Waluya, B. (2007). *Sosiologi, Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat*. Bandung: PT.Setia Purna Inves.

Wulansari, Dewi. (2009). *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama. (39, 42).

Jurnal-Jurnal :

Erwin, M. (2017). Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5.

Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 1-15.

Samsuddin, S., Hendrayani, S., & Latief, S. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Tanah Pilih, 1(1), 33-44.

Sumber Internet :

Administrator. (2017). *Suku Bangsa*. https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa.

Irfan Sofi. (2021). Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan masyarakat. Opini kemenkeu. pini.kemenkeu.go.id/article/read/daerah-penghasil-sumber-daya-alam-dan-dampaknya-terhadap-kesejahteraan-masyarakat

Titus Ruban. 2021. “BMA Suku Wate Gelar Rapat kerja.” *jubi.co.id*. https://jubi.co.id/papua-bma-suku ar-wate-gelar-rapat-kerja/ (Juli 11, 2021).

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN:

1. Apakah selama ini Lembaga adat selalu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Jaya Mukti ?
2. Bagaimana Peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan dikampung ?
3. Bagaimana hubungan antara Lembaga adat dengan pemerintah kampung Jaya Mukti ?
4. Apakah selama ini Lembaga Adat selalu dilibatkan dalam proses Perencanaan pembangunan kampung ?
5. Apakah selama ini Lembaga Adat selalu dilibatkan dalam proses Pelaksanaan pembsngunan kampung ?
6. Apakah selama ini Lembaga Adat selalu dilibatkan dalam proses Pengawasan pembangunan kampung ?
7. Apa kendala-kendala yang menghambat peran Lembaga adat dalam proses pembangunan kampung ?